

**UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM**



**PERSEPSI APARAT PENEGAK HUKUM
TENTANG KELEBIHAN MASA PENAHANAN
DALAM PERSPEKTIF HAM DI KABUPATEN
LAHAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :
INDAH WULANDARI
B1A017023**

**BENGKULU
2022**

**Skripsi Ini Dipertahankan Dalam Rangka Ujian Sarjana Hukum
Di Depan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu**

Dilaksanakan Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 19 Januari 2022

Pukul : 11:20 WIB - 12:20 WIB

Tempat : Ruang Internasional 2

Nilai : B+

Tim Penguji :

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Agusalim, S.H., M.Hum.
NIP.196009171989031004

Susi Ramadhani, S.H., M.H.
NIP. 198007252006042002

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Lidia Br. Karo, S.H., M.H.
NIP.195903151985032001

Zico Junius Fernando, S.H., M.H.
NIP. 1990060720190311020

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu**

Dr. Amancik, S.H., M.Hum
NIP.196305171990011001

SKRIPSI

Oleh :
INDAH WULANDARI
B1A017023

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Lidia Br. Karo, S.H.,M.H.
NIP.195903151985032001

Zico Junius Fernando, S.H., M.H.
NIP. 1990060720190311020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu

Dr. Amancik, S.H.,M.Hum
NIP.196305171990011001

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan atau doktor), baik di Universitas Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya ;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, 2021

Yang Membuat Pernyataan



Indah Wulandari
B1A017023

MOTO

**Pada Beberapa Keadaan, Kita Harus Meletakan Sabar Pada
Posisi Paling Depan. Bukan Apa-Apa, Karena Terkadang Ada
Hal Yang Istimewa Datang Sedikit Lebih Lama.**

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyang. Peneliti ucapkan puji beserta syukur atas kehadiran-Nya yang mana telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul : **Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Kelebihan Masa Penahanan Dalam Perspektif Ham Di Kabupaten Lahat.**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan menempuh ujian tahap akhir gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Terlepas dari semua itu, peneliti mengakui bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan baik dari segi susunan maupun tata bahasanya. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritikan dan saran terhadap penelitian skripsi ini yang bersifat membangun sehingga akan lebih menyempurnakan kembali dari pembaca dimasa akan datang.

Pada kesempatan ini tak lupa pula peneliti mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih ini penulis berikan kepada:

1. Bapak Dr Amancik, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
2. Ibu Lidia Br. Karo, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama dan bapak Zico Junius Fernando, S.H.,M.H selaku Pembimbing Pembantu yang paling banyak memberikan bantuan, masukan, waktu, tenaga dan ilmu bagi

penulisan skripsi ini, tanpa kebaikan hati dan kebijaksanaan beliau berdua maka skripsi ini tidak akan pernah selesai.

3. Bapak Agusalm, S.H., M.Hum., dan ibu Susi Ramdhani, S.H., M.H., selaku tim penguji yang telah banyak memberikan masukan serta saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Amirizal, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik.
5. Segenap dosen dan civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
6. Untuk semua pihak yang terlibat langsung dalam penulisan skripsi ini, yaitu Pengadilan Negeri Kabupaten Lahat, Kejaksaan Negeri Kabupaten Lahat, serta Posbakum Pengadilan Negeri Lahat yang telah bersedia dimintai keterangan untuk melengkapi skripsi ini.
7. Papaku Jamrul dan mamaku sumiyati terima kasih untuk semua hal yang telah diberikan, terima kasih untuk doa tulusmu terima kasih untuk semua dukungan dan semangat dan kepercayaan yang kalian berikan hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Suami tercintaku Arif Kurniawan, yang selalu ada menemani, yang selalu memberikan motivasi dan semangat, pendengar keluhkesah terbaik serta mood booster terbaikku, my sugar daddy, dan ayah terbaik untuk anakku.
9. Anakku sayang, yang selalu menemani bundanya diakhir drama perskripsian ini, terima kasih untuk selalu menjadi anak yang baik dan pintar selama dikandung bunda yang tidak pernah merepotkan bundanya

yang selalu menguatkan bundanya, baik-baik pintar dikandung bunda ya
nak sampai nanti pas hari dan bulannya kau lahir kedunia.

10. Bonceng 4 Erina meliani, Justin Nurahma, Ayu lenisa yang selalu ada,
yang selalu menemani yang memberi motivasi yang memberikan masukan
dalam segala hal dalam hidupku, terimah kasih yang tak terhingga untuk
kalian tanpamu apalah aku. Terimah kasih telah berjuang bersama semoga
persahabatan ini akan terus berlanjut sampai kapanpun.

11. Semua pihak yang telah berjasa yang tidak dapat disebutkan satu persatu,
penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah Yang
Maha Esa membalas kebaikan mereka.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat
bagi para pembaca dan semoga Allah Swt selalu melimpahkan rezeki dan ilmu
pengetahuan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin.

Bengkulu, Agustus 2021

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL/GAMBAR	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Kerangka Pemikiran	11
E. Keaslian Penelitian	20
F. Metode Penelitian	22
1. Jenis Peneliti.....	22
2. Pendekatan Penelitian	23
3. Populasi dan Sampel	24
4. Data dan Sumber Data	25
5. Metode Penelitian	27
6. Pengelolaan Data	29
7. Analisis Data	30

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Persepsi	31
1. Pengertian Persepsi	31
2. Syarat Terjadinya Persepsi	32
B. Aparat Penegak Hukum	32
1. Hakim	33
2. Jaksa	34
3. Advokat	37
C. Hak Asasi Manusia	40
D. Penahanan	43
E. Jangka Waktu Penahanan	44
1. Tingkat Penyidikan	44
2. Tingkat Penuntutan	44
3. Tingkat Pemeriksaan Pengadilan Negeri	44
4. Tingkat Pemeriksaan Pengadilan Tinggi	45
5. Tingkat Pemeriksaan Kasasi	45

F. Teori Keadilan	46
1. Teori Keadilan Aristoteles	46
2. Teori Keadilan John Rawls	46
3. Teori Keadilan Hans Kelsen	46
G. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana	47
 BAB III PERSEPSI APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP KELEBIHAN MASA PENAHANAN DALAM PERSPEKTIF HAM DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN LAHAT	
A. Persepsi Hakim	50
B. Persepsi Jaksa	53
C. Persepsi Advokat	56
 BAB IV AKIBAT HUKUM TERHADAP KELEBIHAN MASA PENAHANAN DALAM PERSPEKTIF HAM	
A. Menurut Hakim	64
B. Menurut Jaksa	67
C. Menurut Advokat	72
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	78
 DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL/GAMBAR

1. Tabel Keaslian Penelitian

DAFTAR SINGKATAN

1. HAM : Hak Asasi Manusia
2. UUD : Undang Undang Dasar
3. KUHP : Kitab Undang Undang Hukum Pidana
4. KUHAP : kitab undang undang hukum acara pidana

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Pengadilan Negeri Lahat
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Kejaksaan Negeri Lahat
3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Posbakum Pengadilan Negeri Lahat

ABSTRAK

Kelebihan masa penahanan dalam perspektif HAM merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, namun aparat penegak hukum sering kali lalai dalam hal tersebut sehingga membuat Tersangka, Terdakwa, ataupun Terpidana tersebut dirugikan baik materil maupun moril. Hal ini terjadi karena aparat penegak hukum kurang memahami masa penahanan yang telah diatur dalam Pasal 24 - Pasal 29 KUHAP. Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana persepsi aparat penegak hukum terhadap kelebihan masa penahanan serta akibat hukumnya dalam perspektif HAM di wilayah hukum Kabupaten Lahat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan persepsi aparat penegak hukum tentang kelebihan masa penahanan serta akibat hukumnya dalam perspektif HAM sesuai dengan persepsi aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa persepsi aparat penegak hukum tentang kelebihan masa penahanan dalam perspektif HAM ialah suatu pelanggaran hak asasi manusia karena termasuk dalam penahanan yang tidak sah serta bentuk perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Serta akibat hukumnya adalah dikeluarkannya tahanan tersebut demi hukum serta berhak menuntut ganti kerugian.

Kata Kunci : Kelebihan Masa Penahanan, HAM, Persepsi Aparat Penegak Hukum

ABSTRACT

The excess period of detention in the human rights perspective is a human rights violation committed by law enforcement authorities, but law enforcement officials are often negligent in this regard so that the Suspect, the Defendant, or the Convict are harmed both materially and encouraged. This is because law enforcement authorities lack understanding of the detention period stipulated in Article 24 Article 29 of the Code.

The point of this research problem is how the law enforcement authorities perceive the excess detention and the consequences of the law in the perspective of human rights in Lahat Regency. This study aims to illustrate the perception of law enforcement officials of excess detention as well as its legal consequences in the perspective of human rights in accordance with the perception of law enforcement officials. the research method used is empirical legal research by using primary data and secondary data then analyzed by employing qualitative analysis methods. Research results indicate that the law enforcement authorities' perception of the excess detention in human rights violations is a violation of human rights because it is included in unauthorized detention as well as an arbitrary form of deprivation of independence from law enforcement authorities. And the legal consequence is the release of the prisoner for the sake of the law and the right to claim compensation for damages.

Keywords : Excess Detention Period, Human Rights, Law Enforcement Officials' Perception

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Secara teori Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilingungi.”¹ Oleh karenanya tidak boleh dikurangi atau dirampas oleh siapapun serta pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia tersebut harus ditegakkan pada setiap warga Negara termasuk pula Tersangka, Terdakwa ataupun Terpidana.

Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ciri dari Negara hukum. Negara Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan atas dasar hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan :

“Negara Indonesia adalah Negara hukum.”²

Konsekuensi dari aturan dasar tersebut maka seluruh perbuatan atau tindakan pemerintah, lembaga, maupun masyarakat harus didasari oleh hukum agar tercapainya keadilan dan kepastian hukum.

Tuntutan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dimaksudkan untuk menjawab berbagai persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia khususnya pelanggaran Hak Asasi Manusia berat.³

¹ A. Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, CV. Yani's, Jakarta, 2006, hlm. 33.

² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

³ Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 14.

“Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak warga Negara tersebut perlu didukung oleh kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan norma-norma dasar dalam UUD 1945.”⁴ “Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin segala hak-hak warga Negara bersamaan dengan kedudukannya di depan hukum dengan tidak ada kecualinya.”⁵

Norma ini bermakna bahwa hukum merupakan dasar dari seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi yang dominan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam suatu Negara hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakkan hukum dan tercapainya tujuan hukum. “Dalam penegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu mendapat perhatian yakni keadilan, kemanfaatan atau hasil guna (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum.”⁶ “Hukum dan penegakkan hukum merupakan sebagian *factor* yang tidak dapat diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakkan hukum yang diharapkan.”⁷

“Sifat HAM dapat dikatakan melekat pada martabat sebagai manusia (*inherent dignity of men*), maka hak-hak ini dikatakan tidak dapat dihapuskan atau dicabut (*inalienable rights*) dan karena itu pula tidak boleh dilanggar

⁴ A. Muhammad Asrun, “Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum (*Catatan Perjuangan Di Mahkamah Konstitusi*)”, Vol.4, No.1, 2016, hlm. 135.

⁵ A. Rahman Zainuddin, *Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm. 3.

⁶ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 1.

⁷ Soerjono Soekamto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1993, hlm. 5.

(*inviolable*). Sifat HAM inilah yang membedakan dengan hak-hak yang diberikan oleh hukum (*legal rights*).”⁸ “Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu UUD 1945 telah banyak mengatur tentang HAM, maka dapat dikatakan bahwa sudah cukup banyak asas-asas HAM yang dilindungi oleh konstitusi kita.”⁹

Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Tersangka, Terdakwa ataupun Terpidana yang salah satunya di atur dalam Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan:

“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.”¹⁰

Sebagai instrument pengendalian sosial, penegakkan hukum diperlukan untuk menjaga ketertiban yang menjadi *eksefktasi* dalam kehidupan masyarakat. “Penegakkan hukum sesuai rasa keadilan di masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap warga Negara merupakan eksfresi nilai-nilai demokratis dalam suatu Negara hukum.”¹¹ Penegakkan keadilan berkait dengan implementasi peraturan perUndang-Undangan yang diterapkan sesuai dengan kontek keadilan sebagaimana yang diterima masyarakat.

Mardjono Reksodiputro mengungkapkan :

⁸ Robi Harianto S, Mustafa Abdullah, Ruben Achmad, ”*Kepastian Hukum Bagi Tersangka Atau Terdakwa Yang Dikeluarkan Demi Hukum (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iib Kuala Tungkal)*”, Vol.1, No.4, 2011, hlm. 9.

⁹ Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam System Peradilan Pidana*, Pusat Pelayananan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (D/H Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 161-162.

¹⁰ Pasal 28I ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹¹ Arbi Sanit, *Perwakilan Politik Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 25.

sangat keliru pengertian proses hukum yang adil atau *Due Process Of Law* hanya dikaitkan dengan penerapan aturan KUHP terhadap Tersangka atau Terdakwa. Pertama dapat dipahami bahwa proses hukum yang adil adalah lawan dari proses hukum yang sewenang-wenang yang hanya berdasarkan kuasa aparat penegak hukum (*arbitrary process*). Kedua, hakikat proses hukum yang adil tidak saja berupa penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal tetapi juga mengandung jaminan akan terpenuhinya hak atas kemerdekaan dari warga Negara.¹²

Dari apa yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro di atas dapat disimpulkan bahwa *Due Process Of Law* tidak hanya terbatas dari penerapan hukum secara formal tetapi juga menjamin adanya pemenuhan dan perlindungan hak-hak dari seorang warga Negara termasuk pula hak-hak dari seorang Tersangka, Terdakwa ataupun Terpidana.

Menurut Matthew J. Gibney, pada intinya HAM adalah alat untuk memperkuat dan melindungi setiap individu, dengan menetapkan standar minimum bagaimana seseorang harus diperlakukan (hak untuk tidak disiksa) apa yang wajib diberikan kepada mereka (hak untuk upah minimum dan kondisi kerja yang aman) dan apa yang mereka dapat lakukan (hak untuk memilih dan memberikan suara).¹³

“Sistem peradilan pidana sebagai dasar bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat Tersangka, Terdakwa atau Terpidana sebagai manusia. Sistem ini melibatkan subsistem pemeriksaan di sidang Pengadilan dan subsistem pelaksanaan putusan Pengadilan.”¹⁴ Salah satu permasalahan dalam praktek proses peradilan pidana mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan

¹² Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam System Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 2007, hlm. 49.

¹³ OC. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Tersangka, Terdakwa, Dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 17.

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme Dan Abilisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 17.

pengadilan yang menjadi topik dari penelitian ini adalah mengenai kepastian hukum bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana atas batas waktu penahanan yang telah habis.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa :

“Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.”¹⁵

Penelitian yang dilakukan *Center for Detention Studies* (CDS) menemukan fakta bahwa kelebihan masa tahanan (*Overstaying*) merupakan fenomena yang biasa terjadi di hampir setiap Rutan dan Lapas. Dengan meneliti 11 unit pelaksana teknis Lapas dan Rutan di lima Provinsi, *Center for Detention Studies* (CDS) menunjukkan sejumlah sebab *overstaying*, antara lain keterlambatan ekstrak vonis dan eksekusi putusan. Di Lapas I Medan misalnya *Center for Detention Studies* (CDS) menemukan 16 dari 71 tahanan yang sudah melebihi masa tahanan. Tiga orang diantaranya sudah melewati masa penahanan 600 hari. Di Jakarta, gambaran yang nyaris sama ditemukan *Center for Detention Studies* (CDS) di Rutan Kelas I Jakarta Pusat tercatat 159 tahanan yang mengalami *overstaying*.¹⁶

Salah satu kasus dari penelitian ini adalah kasus atas nama Mulyadi, M.A. Terpidana kasus korupsi dengan Nomor Register Perkara: 021/Fr.1/01/2009 yang ditahan sejak tanggal 18 Nopember 2008. Pada tingkat pertama Mulyadi, M.A. dijatuhi Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 4 Juni 2009 dengan Nomor Putusan 169/Pid.B/2009/PN.PLG pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda senilai Rp.150.000.000.,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

¹⁵ Pasal 34 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁶ Hukum Online, “*Overstay Persoalan Penjara yang Harus Dipecahkan*”, Diunduh Pada Tanggal 28 Januari 2021, Pukul 01:49 WIB dari <https://www.hukum-online.com/berita/baca/lt4dd09abac54a8ab/overstaying-persoalan-penjara-yang-harus-dipecahkan>.

Kemudian Mulyadi, M.A. mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Palembang dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada tanggal 1 September 2009 dengan Nomor Putusan: 220/Pid/2009/PT.PLG yang menjatuhkan hukuman selama 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp.50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung , tanggal 6 Januari 2010 Mahkamah Agung menolak Kasasi dari Pemohon yaitu Jaksa Penuntut Umum dan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang. Namun Mulyadi, M.A. baru dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 10 Februari 2010, sehingga bila dihitung dari tanggal 18 Nopember 2008 sampai dengan 10 Februari 2010 Mulyadi, M.A.¹⁷ telah mengalami kelebihan masa penahanan.

Kasus serupa juga dialami oleh Terdakwa atas nama Annizar, Sip. Bin M. Latif dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Terdakwa dalam perkara ini telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 5 Juni 2018 dalam Putusan Nomor: 523/Pid.Sus/2018/PN.PLG dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Kemudian Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang yang kemudian telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada Putusan Nomor: 91/Pen.Pid./2018/PT.PLG tertanggal 13 Agustus 2018 dengan hukuman 8 (delapan) bulan penjara. Setelah itu Jaksa

¹⁷ Palembang Pos, "*Mantan Humas Polsri Divonis 3 Tahun Penjara*", Diunduh pada tanggal 28 Januari 2021, Pukul 01:56 WIB dari <http://plgpos.blogspot.com/2009/06/mantan-humas-polsri-divonis-3-tahun.html>.

Penuntut Umum mengajukan Kasasi pada Mahkamah Agung, namun pada saat pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum masa penahanan Terdakwa telah melebihi 1 bulan tanpa ada surat keputusan penahanan dari Mahkamah Agung. Yang kemudian telah diputus oleh Mahkamah Agung Nomor: 3059K/Pid.Sus/2019 tertanggal 29 Januari 2019 dengan hukuman hanya 4 (empat) bulan penjara dan berkekuatan hukum tetap.¹⁸ Sedangkan Terdakwa telah menjalani hukuman selama 8 bulan sehingga mengalami kelebihan masa penahanan selama 4 (empat) bulan yang berdampak pada pemenuhan hak-haknya sebagai Terpidana dan warga Negara serta kepastian hukum yang tidak jelas.

Dalam situasi kasus di atas dapat dipahami bahwa keduanya telah mengalami kelebihan masa tahanan yang termasuk dalam penahanan yang tidak sah (*Arbitrary Detention*) yang juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok yang termasuk Aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan tentu mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh Undang-Undang ini tidak mendapatkan, atau tidak dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”¹⁹

Dengan adanya aturan diatas semakin memperkuat perlindungan Hak

Asasi Manusia terutama dalam hal penegakan hukum terhadap Tersangka,

¹⁸ Transformasi News, “Annizar Merasa Kemerdekaannya Dirampas, Oknum Jaksa Dilaporkan”, Diunduh pada tanggal 28 Januari 2021, Pukul 02:15 WIB dari <https://www.transformasinews.com/annizar-merasa-hak-kemerdekaannya-dirampas-oknum-jaksa-dipolisikan/>.

¹⁹ Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Terdakwa ataupun Terpidana dapat dijalankan dengan tidak melanggar prinsip kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia.

Sebagaimana dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang juga mengatur tentang perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana yang menyatakan :

Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.²⁰

Mien Rukmini menyatakan bahwa “antara Negara Hukum, Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana memiliki hubungan yang relevan dan erat sekali dalam melaksanakan perlindungan Hak Asasi Manusia.”²¹ Dalam kontes pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap Terpidana dalam hal kelebihan masa tahanan perlu adanya perlindungan hukum bagi Terpidana untuk menuntut pengajuan ganti kerugian atas kelebihan masa tahanan.

Tuntutan ganti kerugian yang dialami oleh Terpidana dalam hal pelanggaran Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal 1365 Kitab undang-undang hukum perta (KUHPertdata) yang berbunyi :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”²²

Yahya Harahap berpendapat “bahwa setiap yang namanya penahanan berarti merampas kemerdekaan dan kebebasan manusia, nilai-nilai

²⁰ Pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

²¹ OC.Kaligis, Op.cit, hlm. 29.

²² Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

kemanusiaan dan harkat martabat kemanusiaan serta menyangkut nama baik dan pencemaraan kehormatan diri pribadi manusia.”²³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah mengatur tentang persyaratan pelaksanaan penahanan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang ataupun kesalahan prosedur oleh penegak hukum yang dapat menimbulkan kerugian moral ataupun materil bagi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana.

Pasal 9 ayat (4) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan ICCPR berbunyi:

Siapapun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum.²⁴

Aturan ini bermakna bahwa seseorang dapat segera dikeluarkan atau dibebaskan apabila penahanan seseorang itu tidak sah secara hukum. Kondisi seperti ini seringkali terjadi apabila seseorang ditahan melebihi masa penahanannya sebagaimana dialami oleh kedua Terpidana pada contoh kasus diatas.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Kelebihan Masa Penahanan Dalam Perspektif HAM Di Kabupaten Lahat”**

²³ Yahya Harahap, *“Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP”*, Pusataka Kartini, Jakarta, 2005, hlm. 41.

²⁴ Pasal 9 ayat (4) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan perumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi Aparat Penegak Hukum terhadap kelebihan masa penahanan dalam perspektif HAM di wilayah hukum Kabupaten Lahat ?
2. Apakah akibat hukum terhadap kelebihan masa penahanan dalam perspektif HAM ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjabaran dalam latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui persepsi Aparat Penegak Hukum terhadap kelebihan masa penahanan dalam perspektif HAM di wilayah hukum Kabupaten Lahat.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dari kelebihan masa penahanan dalam perspektif HAM.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan baru dibidang ilmu hukum dan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan informasi, secara umum dalam hukum pidana.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi Penegak Hukum dalam pelaksanaan penahanan dimasa yang akan datang dan bagi Hakim dalam menuntut suatu perkara pidana.

D. Kerangka Pemikiran

1. Konsep Negara Hukum

“Konsep Negara Hukum dan konsep demokrasi kerap dijadikan satu istilah, yaitu konsep Negara hukum yang demokratis. Kesamaan itulah yang menjadikan penyebutan bentuk ideal Negara hukum yang melindungi hak-hak warga Negara dalam satu istilah Negara hukum yang demokratis.”²⁵

“Sifat demokratis dari konsep Negara hukum itu diperlihatkan melalui pemahaman bahwa hukum dalam Negara demokratis ditentukan oleh rakyat berupa pengaturan hubungan antara sesama rakyat dan perlindungan hak-hak warga Negara dalam konteks hubungan penguasa dan rakyat.”²⁶ “Dalam perspektif demokrasi, berkembang konsep *Constitutional Democratic* yaitu pemerintahan yang dibatasi kekuasaannya dan tidak diperbolehkan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Konsep ini dikenal juga dengan pemerintahan berdasarkan konstitusi (*Constitutional Government*).”²⁷

²⁵ Arbi Sanit, *loc.cit.*

²⁶ Guellermo S. Santos, *The Rule Of Law In Unconventional Warfare*, Phillipine Law Jurnal, Number 3 (July 1965), hlm. 455.

²⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 52-55.

Menurut C. F. Strong Konstitusi adalah kumpulan asas-asas yang mengatur dan menetapkan kekuasaan dan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya atau antara pemerintah dengan yang diperintah. Konstitusi dipergunakan untuk menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu Negara, yang merupakan kumpulan peraturan yang menetapkan dan mengatur atau menentukan pemerintah.²⁸ Pembahasan lebih lanjut dari konsep Negara hukum yang demokratis juga dikaitkan dengan jaminan kekuasaan kehakiman yang independen sebagaimana dianut dalam tradisi hukum *Anglo Saxon* dan *Rechtsstaats*. Keterkaitan antara pemisahan kekuasaan dengan konsep Negara hukum terletak pada pengaturan batas-batas kekuasaan Yudikatif, Eksekutif dan Legislatif ataupun hubungan di antara cabang-cabang kekuasaan tersebut dalam konstitusi.²⁹

“Pandangan Friedrich Julius Stahl mengenai konsep Negara hukum yaitu elemen pemerintahan yang berdasarkan peraturan-peraturan di samping unsur perlindungan hak asasi, pembagian kekuasaan dan Peradilan Tata Usaha Negara.”³⁰

Negara hukum dalam arti *Rechtstaat* maupun *The Rule Of Law* sebagaimana tujuan utamanya adalah perlindungan terhadap hak-hak kebebasan sipil dari warga Negara, *Rechtsaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang-Undang Dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan.³¹

2. Teori persepsi

“Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau bisa disebut proses sensoris. Namun proses

²⁸ C. F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Nuansa dan Nusamedia, Jakarta, 2004, hlm. 9–11.

²⁹ Dieter C. Umbach, *Basic Element Of The Rule Of Law In A Democratic Society*, Beatrice Gorawantschy, et.al., *Rule of Law and Democracy in Philipppinese*, University of Philipppine, Diliman, 1985, hlm. 24.

³⁰ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Penerbit Airlangga, Jakarta, 1985, hlm. 16.

³¹ Jumiati, “*Materi Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pembelajaran di Sekolah Menengah*”, Diunduh Tanggal 28 Januari 2021, Pukul 21:58 WIB dari <https://www.neliti.com/id/search?q=Materi+Negara+Hukum+dan+Hak+Asasi+Manusia+dalam+Pembelajaran+di+Sekolah+Menengah>.

itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya disebut proses persepsi. Proses tersebut mencakup pengindraan setelah informasi diterima oleh alat indra, informasi tersebut diolah dan diinterpretasikan menjadi sebuah persepsi yang sempurna. Dengan kata lain, persepsi adalah individu mengamati dunia luarnya dengan menggunakan alat indranya atau proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui reseptornya.”³²

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, “persepsi adalah tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.”³³

Sedangkan menurut Sarlito Wirawan Sarwono “persepsi adalah kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya”.³⁴

3. Pengertian Hak Asasi Manusia

“Secara teori HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi.”³⁵ “Itulah sebabnya di dalam perubahan kedua UUD 1945 Tahun 2000 jaminan mengenai ketentuan HAM didalam UUD 1945 mengalami perubahan yang sangat mendasar. Yang keberadaannya diatur mulai dari Pasal 28A ayat (1) sampai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.”³⁶

³² Bimo Walgio, “*Pengantar Psikologi Umum*”, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005, hlm. 99.

³³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 304.

³⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, “*Pengantar Umum Psikologi*”, Bulan Bintang, Jakarta, 2000, hlm. 39.

³⁵ A. Bazar Harapan, loc.cit.

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009, hlm. 433.

Hak Asasi Manusia yang tergolong sebagai “*Non-Derogable Rights*” hak yang tidak dapat dikurangi sama sekali tidak dapat dilanggar atau tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun, serta telah diatur secara tegas dalam Komite PBB tentang HAM dalam *August 2001 General Comment No 29 On Article 4 Of Internasional Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)*.³⁷

Penggolongan HAM secara konseptual dalam konteks situasi HAM di Indonesia menurut Muladi dapat dibagi atas empat pandangan sebagai berikut :

- a. Pandangan Universal Absolut, melihat HAM sebagai nilai-nilai universal sebagaimana dirumuskan dalam *The Universal of Human Rights* mereka yang berpandangan seperti ini menolak perbedaan tradisi, budaya dan agama dalam memberlakukan HAM Internasional.
- b. Pandangan Universal Relatif, melihat HAM tetap universal akan tetapi mengakui adanya pengecualian tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 Piagam HAM Dunia.
- c. Pandangan Partikularistik Absolut, melihat HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa tanpa memberikan alasan yang kuat khususnya dalam melakukan penolakan terhadap dokumen internasional.
- d. Pandangan Partikularistik Relatif, memandang HAM selain sebagai masalah yang universal juga merupakan masalah masing-masing Negara.³⁸

Pelanggaran Hak Asasi Manusia didefinisikan oleh para ahli sebagai suatu pelanggaran terhadap kewajiban Negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional Hak Asasi Manusia. Pelanggaran Negara terhadap kewajibannya itu dapat dilakukan baik dengan perbuatan sendiri (*acts of commission*) ataupun oleh karena kelalaian sendiri (*acts of omission*).

³⁷ Francisco Forrest Martin, (et.al), *Internasional Human Rights & Humanitarian Law Treaties Cases Analysis*, Cambridge University Press, London, 2006, hlm. 26.

³⁸ Rusman, *Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Rutan Barru Ditinjau Dari Perspektif Ham*, Tesis, Respotory Unhas, 2007, hlm. 40.

Difinisi lain dari pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah tindakan atau kelalaian oleh Negara terhadap norma yang belum dipidana dalam hukum pidana nasional tetapi merupakan norma Hak Asasi Manusia yang diakui secara Internasional. Dapat dilihat jelas bahwa pihak yang bertanggung jawab adalah Negara, bukan individu atau badan hukum lainnya. Sehingga yang menjadi titik tekan dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab Negara (*state responsibility*).

Konsep tanggung jawab Negara dalam hukum internasional biasanya dipahami sebagai suatu tanggung jawab yang timbul akibat pelanggaran hukum internasional oleh Negara. Pada umumnya terdapat pandangan yang menyatakan bahwa Negara tidak hanya memiliki kewajiban menghormati (*to respect*) Hak Asasi Manusia yang diakui secara internasional tetapi juga berkewajiban memastikan (*to ensure*) penerapan hak-hak tersebut di dalam yurisdiksinya kewajiban ini sekaligus menjelaskan secara eksplisit bahwa Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran.³⁹

Peraturan hukum mengenai pemenuhan dan perlindungan hak asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana dalam sistem peradilan pidana mengarah pada kewajiban utama Negara melalui Hukum Acara Pidana agar sejalan dengan tujuan dari Hukum Acara Pidana yaitu untuk mewujudkan dan menjamin kebenaran sesuai dengan prikemanusiaan.⁴⁰

4. Aparat Penegak Hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil.⁴¹ Diantaranya :

³⁹ Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riyai, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2008, hlm. 68-69.

⁴⁰ Bismar Siregar, *Hukum Acara Pidana, Ctk. Pertama*, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 46.

⁴¹ Bambang Poernomo, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Amarta Buku, Yogyakarta, 1988, hlm. 25.

1. Hakim

Istilah Hakim menurut Pasal 1 ayat (8) KUHAP adalah “pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.”⁴² Pejabat yang melaksanakan tugas untuk melaksanakan wewenang kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut Bismar Siregar, “apapun istilahnya Hakim sudah tidak diragukan lagi adalah mereka yang mengucapkan dan menetapkan keadilan atas diri seseorang.”⁴³

2. Jaksa

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.”⁴⁴

Sumber lain menyebutkan Jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum.

3. Advokat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai

⁴² Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

⁴³ Bismar Siregar, *Op.Cit*, hlm. 116.

⁴⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan PerUndang-Undangan.

Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan Advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah :

“Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.”⁴⁵

5. Penahanan

“Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi, disini terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang dan kepentingan ketertiban umum, disinilah letak keistimewaannya hukum acara pidana itu.”⁴⁶

Tujuan penahanan itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 20 KUHAP, antara lain bahwa :

“Penyelidik/Penyidik Pembantu berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan, penyelidikan/penyidikan kepada Tersangka secara obyektif dan benar mencapai hasil penyelidikan/penyidikan yang cukup memadai untuk diteruskan kepada Penuntut Umum, dan selanjutnya akan dipergunakan sebagai bahan pemeriksaan di depan persidangan.”⁴⁷

Pasal 21 butir (1) KUHAP menyatakan⁴⁸: “Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

⁴⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 129.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 129.

⁴⁸ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Acara Hukum Pidana.

penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang ini.”

Dalam proses penahanan terhadap tersangka, maka harus memenuhi 2 syarat, atau alasan yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif, sebagai berikut :

- a. Syarat Subyektif : Karena hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tadi, apakah syarat itu ada atau tidak (diatur dalam Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP).
- b. Syarat Obyektif : Syarat tersebut dapat diuji ada atau tidak oleh orang lain. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP bahwa “terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, tindak pidana itu diancam kurang dari 5 tahun, sebagaimana dimaksud dalam KUHP, Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan Undang-Undang RI Tindak Pidana Imigrasi.”⁴⁹

6. Jangka Waktu Penahanan

Undang-Undang telah memberikan ketentuan jangka waktu penahanan, yaitu dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 KUHAP. Jangka waktu penahanan pada setiap tingkatan perkara pidana, yaitu:

1. Tingkat penyidikan

Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 hanya berlaku paling lama 20 hari (Pasal 24 ayat (1)). Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40 hari (Pasal 24 ayat (2)). Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan

⁴⁹ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang education, Yogyakarta, 2012, hlm. 144.

pemeriksaan sudah terpenuhi (Pasal 24 ayat (3)). Setelah waktu 60 hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum (Pasal 24 ayat (4)).

2. Tingkat Penuntutan

Perintah penahanan yang diberikan oleh Penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama 20 hari (Pasal 25 ayat (1)). Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 30 hari (Pasal 25 ayat (2)). Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi (Pasal 25 ayat (3)). Setelah waktu 50 hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum (Pasal 25 ayat (4)). Dalam Pasal 25 KUHAP ditentukan bahwa penuntut umum dapat mengeluarkan perintah penahanan yang berlaku paling lama 20 hari. Penahanan oleh penuntut umum ini dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan yang berwenang paling lama 30 hari, yang menurut ayat (2) Pasal tersebut dengan alasan “apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai”.

3. Tingkat Pemeriksaan Pengadilan Negeri

Hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 hari (Pasal 26 ayat (1)). Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat di perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari (Pasal 26 ayat (2)). Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi (Pasal 26 ayat (3)). Setelah waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa sudah harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 26 ayat (4)).

4. Tingkat Pemeriksaan Pengadilan Tinggi

Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 hari (Pasal 27 ayat (1)). Jangka waktu sebagaimana tersebut pada

ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari (Pasal 27 ayat (2)). Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi (Pasal 27 ayat (3)). Setelah waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa sudah harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 27 ayat (4)).

5. Tingkat Pemeriksaan Kasasi

Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 50 hari (Pasal 28 ayat (1)). Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 60 hari (Pasal 28 ayat (2)). Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi (Pasal 28 ayat (3)). Setelah waktu 110 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 28 ayat (4)).⁵⁰

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di perpustakaan fakultas hukum Universitas Bengkulu, internet dan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini sudah memenuhi kaidah keaslian penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang mirip dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁵⁰ Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana.

Tabel 1
Keaslian Penelitian

No	Nama	Judul	Permasalahan	Perbedaan
1.	Azizah Ayu Karina, 020111816210 05, (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya), 2020	Peran Kejaksaan Negeri Palembang dalam menanggulangi terjadinya masa penahanan melebihi batas (<i>overstaying</i>) Narapidana di rumah tahanan	1. Hal-hal apakah yang menjadi penyebab terjadinya masa penahanan yang melebihi batas (<i>overstaying</i>) Narapidana oleh Kejaksaan Negeri Palembang ? 2. Bagaimana peran Jaksa dalam menanggulangi masa penahanan yang melebihi batas (<i>overstaying</i>) Narapidana di rumah tahanan ?	Dalam skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah peran Jaksa dalam menanggulangi kelebihan masa tahanan pada Narapidana, sedangkan Peneliti membahas perspektif HAM mengenai masa tahanan yang melebihi putusan Pengadilan.
2.	Juni Walidi, 1310112031, (Fakultas Hukum, Universitas Andalas), 2019	Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Jaksa berkaitan dengan kelebihan masa penahanan di rumah tahanan Negara (studi kasus di rumah tahanan Negara Klas II B Kota Padang)	1. Bagaimana pelaksanaan putusan Pengadilan oleh Jaksa di Rumah Tahanan Negara Klas II B Kota Padang dalam hal kelebihan masa penahanan Terpidana ? 2. Apakah faktor-faktor penyebab kelebihan masa penahanan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Kota Padang?	Dalam skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa, sedangkan Peneliti membahas tentang perspektif HAM terhadap masa penahanan melebihi putusan Pengadilan sebagai suatu pelanggaran HAM atau bukan serta akibat hukum dari masa penahanan yang melebihi putusan Pengadilan yang dialami oleh Terpidana

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek dan fokus penelitian yang diteliti itu berbeda. Pada penelitian Azizah Ayu Karina objek dan fokus penelitian yang ditelitinya adalah peran jaksa dalam menangulangi kelebihan masa tahanan, sedangkan peneliti meneliti tentang perspektif HAM terhadap masa tahanan yang melebihi putusan Pengadilan. Pada penelitian Juni Waldi merupakan sebuah penelitian yang berfokus pada pelaksanaan putusan Pengadilan oleh Jaksa, sedangkan peneliti meneliti tentang akibat hukum yang timbul dari masa penahanan yang melebihi putusan Pengadilan serta melihat peristiwa tersebut dari sisi HAM.

F. Metode Penelitian

“Bambang Sunggono berpendapat metode penelitian hukum adalah segala cara dalam rangka ilmu kepada kesatuan pengetahuan tanpa metode ilmiah suatu ilmu pengetahuan sebenarnya bukan ilmu tetapi suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat disadari hubungan antara gejala yang satu dengan gejala yang lain.”⁵¹

1. Jenis Penelitian

Dari segi sifat, penelitian ini bersifat deskriptif. “Menurut Soerjono Soekanto, suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.”⁵² Karena tujuan dari penelitian diskriptif ini adalah untuk memperoleh gambaran yang nyata, lebih jelas, dan sistematis mengenai

⁵¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 45.

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 16.

fakta-fakta yang diteliti. Sehingga dalam penelitian ini peneliti berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa, kejadian sebagaimana yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu pandangan Penegak Hukum terhadap habisnya masa penahanan terpidana.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis hukum sebagai *Law In Action* dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak hanya diartikan sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur atau hukum dalam arti petugas sudah ada kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan sosialnya. “Dengan kata lain kesesuaian antara *Law In Books* dengan *Law In Action* atau kesesuaian antara *Das Sollen* dengan *Das Sein*.⁵³”

“Pendekatan penelitian empiris menurut Soerjono Soekanto terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.⁵⁴” Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat atau dengan kata lain menggali pola perilaku yang hidup

⁵³ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 65.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Empiris*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1990, hlm. 69.

dalam masyarakat sebagai gejala yuridis. Oleh karena itu penelitian ini bertolak dari data primer/dasar, yaitu data yang melalui penelitian lapangan yang menekankan pada langkah-langkah pengamatan (*Observasi*), wawancara ataupun penyebaran kuesioner .

3. Populasi Dan Sampel

Menurut Bambang Sunggono, “Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek penelitian dengan ciri yang sama, Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), gejala-gejala, tingkah laku, pasal perUndang-Undangan, kasus-kasus hukum, waktu, atau tempat, alat-alat pengajaran, dan sebagainya, dengan ciri dan sifat yang sama.”⁵⁵

Populasi pada penelitian ini adalah :

- a. Seluruh Hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Lahat;
- b. Seluruh Jaksa di Kejaksaan Negeri Kabuapten Lahat;
- c. Seluruh Advokat di Kabupaten Lahat;

Penelitian ini tidak meneliti Populasi secara keseluruhan mengingat sangat banyaknya Populasi yang ada di wilayah hukum Kabupaten Lahat, oleh karena itu perlu dipilih Sampel untuk dijadikan Responden dengan cara menggunakan teknik *Quota Sampling*.

Quota Sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan cara menetapkan jumlah tertentu sebagai target yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel dari populasi (khususnya yang tidak terhingga atau tidak jelas), kemudian dengan patokan jumlah tersebut peneliti mengambil sampel secara sembarang asal memenuhi persyaratan sebagai sampel dari populasi tersebut.⁵⁶

⁵⁵ Bambang Sugono, *Op.cit*, hlm. 121.

⁵⁶ Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, UIN Malang Press, Malang, 2008, hlm.

Berdasarkan teknik penentuan sampel sebagaimana tersebut di atas, maka Sampel yang peneliti ambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. 3 (tiga) Orang Hakim Pengadilan Negeri Lahat;
2. 3 (tiga) Orang Jaksa Kejaksaan Negeri Lahat;
3. 2 (dua) Orang Advokat;

Yang semuanya menjadi Narasumber dalam pelaksanaan wawancara dikarenakan kesemuanya merupakan pihak-pihak yang berkaitan secara langsung dengan topik yang akan dikaji dalam penelitian ini.

4. Data Dan Sumber Data

a. Data Primer

“Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.”⁵⁷ Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan wawancara. “Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.”⁵⁸ Pada penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara dengan narasumber secara langsung di lokasi atau instansi yang sudah dipilih oleh Peneliti.

⁵⁷ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 2.

⁵⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 81.

b. Data Skunder

“Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.”⁵⁹ Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data pustaka yang diperoleh dan dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dengan tujuan mendapatkan data-data, pendapat-pendapat, pandangan – pandangan, dan asas-asas serta referensi umum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

“Data sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan data primer, sehingga dapat membantu menganalisa dan memahami data primer, terdiri dari buku-buku hukum pidana, jurnal hukum, artikel ilmiah, makalah, peraturan perUndang-Undangan, hasil penelitian sarjana, dan hasil-hasil penelitian.”⁶⁰ Data skunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Peraturan PerUndang-Undangan dalam hal ini adalah :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia No.3209);

⁵⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1994, hlm. 11.

⁶⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 118.

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik);
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
 - h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
2. Buku-buku hukum pidana, jurnal hukum, artikel ilmiah, peraturan perUndang-Undangan, hasil penelitian sarjana, dan hasil-hasil penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

“Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara komunikasi langsung antara peneliti dengan obyek peneliti.”⁶¹

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara secara tidak terstruktur (*free interview*) dimana sistem wawancara ini tidak terikat oleh sistematika daftar pertanyaan tertentu, melainkan lazimnya hanya terarah oleh pedoman wawancara saja sehingga pewawancara bisa secara bebas mengembangkan wawancaranya.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan pencatatan data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti peneliti.

Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian* mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah

teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁶²

Selanjutnya menurut Nazir “studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang Peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian.”⁶³

⁶¹ Soerjono Soekanto, *loc.cit.*

⁶² M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, Hlm. 112.

⁶³ *Ibid*, hlm. 112.

Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi) dan sumber-sumber lainnya seperti (internet, koran, berita) dan sebagainya.

6. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses penelitian dimana data yang telah terkumpul diolah untuk memudahkan memahami data yang didapatkan maka peneliti melakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

“Pengelolaan data dengan cara ini yaitu dengan mengoreksi kembali data-data yang diperoleh dari hasil penelitian sehingga tersusun dengan baik, untuk mendapatkan suatu kesimpulan.”⁶⁴

Tahap pertama ini dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama tentang kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 346.

2. Penandaan Data (*Coding*)

“Pengelolaan data ini merupakan proses penandaan yaitu proses pengklasifikasian jawaban para responden sehingga mudah di analisis untuk menjawab masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini.”⁶⁵

7. Analisis Data

“Analisis data adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan dengan cara memaparkan data yang sudah diklasifikasikan kemudian diinterpretasikan dengan mengkaitkan sumber data yang ada sambil dianalisis sesuai dengan item-item yang dikaji dalam penelitian ini.”⁶⁶

Hasil analisis terhadap pokok-pokok masalah yang dibahas atau dikaji dalam penelitian ini selanjutnya dituangkan secara deskriptif dalam laporan hasil penelitian. Dalam hal ini analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis kualitatif, dengan cara berfikir induktif ke deduktif dan sebaliknya lalu didiskripsikan dan dibentuk kalimat.

⁶⁵ Bambang Sugono, *Op.cit*, hlm. 125-127.

⁶⁶ Masri Singaribun, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1987, hlm. 263.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Persepsi

1. Pengertian persepsi

Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.”⁶⁷

“Secara *terminology* pengertian persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui penginderaan. Sedangkan dalam kamus besar Psikologi, persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indra-indra yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya.”⁶⁸

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, pengertian persepsi adalah kemampuan seseorang untuk mengorganisir suatu pengamatan, kemampuan tersebut antara lain: kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk mengelompokkan, dan kemampuan untuk memfokuskan. Oleh karena itu seseorang bisa saja memiliki persepsi yang berbeda, walaupun objeknya sama. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan dalam hal sistem nilai dan ciri kepribadian individu yang bersangkutan.⁶⁹

Sedangkan menurut Thoha, “pengertian persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami

⁶⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diunduh pada tanggal 10 Juni 2021 dari, <http://kbbi.web.id/persepsi>.

⁶⁸ Mohammad Asrori, *Psikologi Pembelajaran*, CV Wacana Prima, Bandung, 2009, hlm. 21.

⁶⁹ Sarlito Sarwono Wirawan, *Op.cit*, hlm. 89.

setiap informasi tentang lingkungannya baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman.”⁷⁰

Menurut Slameto pengertian persepsi adalah “proses yang berkaitan dengan masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa, dan pencium.”⁷¹ Menurut Asrori pengertian persepsi adalah “proses individu dalam menginterpretasikan, mengorganisasikan dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan di mana individu itu berada yang merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman.”⁷²

2. Syarat terjadinya persepsi

Menurut Walgito ada tiga syarat terjadinya persepsi yaitu:

- a. Adanya objek yang dipersepsi.
- b. Adanya alat indra atau reseptor.
- c. Adanya perhatian.⁷³

B. Aparat Penegak Hukum

“Aparat penegak hukum dalam arti luas merupakan institusi penegak hukum yang menjadi bagian dari proses penegakan hukum, sedangkan dalam arti sempit aparat penegak hukum adalah individu yang menjadi wakil dari

⁷⁰ Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 123-124.

⁷¹ Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 102.

⁷² Mohammad Asrori, *Op.cit*, hlm. 21.

⁷³ Bimo Walgio, *Op.cit*, hlm. 54.

institusi tersebut dalam proses penegakan hukum.”⁷⁴ Adapun yang menjadi aparat penegak hukum yakni :

1. Hakim

a. Pengertian Hakim

Hakim menurut Pasal 1 ayat (8) KUHAP adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Dalam mengemban tugas penegakan hukum dan keadilan Hakim mempunyai tujuan yang ditentukan, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.⁷⁵

b. Peran Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat lain, ia harus benar-benar menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan disidang pengadilan. Hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak Terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukum untuk bertanya kepada Saksi-Saksi, begitu pula Penuntut Umum. Semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materil

⁷⁴ Frans Hendra Winarta, *Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2012, Hlm. 6.

⁷⁵ Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2007, hlm. 283.

dan pada akhirnya hakim lah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.⁷⁶

Ketika Hakim dihadapkan oleh suatu perkara, dalam dirinya berlangsung suatu proses pemikiran untuk kemudian memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah Terdakwa bersalah serta dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, yaitu Terdakwa memang dapat dipidana. Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari memeriksa dan kesaksian dalam sidang pengadilan (Pasal 188 ayat (3) KUHP), sesudah itu Hakim akan mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan yang didasarkan atas surat dakwaan dan didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang telah terbukti dalam pemeriksaan sidang.⁷⁷

2. Jaksa

Secara *epistimologi* Jaksa menurut bahasa Inggris adalah *public prosecutor* (Penuntut Umum). Sedangkan *prosecution* (penuntutan) berasal dari bahasa latin *prosecutus*, yang terdiri dari kata *pro* (sebelum) dan *sequi* (mengikuti), yang berarti sebagai proses perkara dari permulaan sampai selesai.⁷⁸

⁷⁶ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 101.

⁷⁷ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 74.

⁷⁸ Andi Hamzah dan RM. Surachman, *Jaksa Di Berbagai Negara, Peranan Dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 1.

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. “Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.”⁷⁹ Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi dan kewenangan itu disebut Jaksa. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan yaitu, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Di ketentuan lainnya Pasal 1 ayat (6) huruf b KUHAP juga disebutkan bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁸⁰

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat cukup penting karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku bahwa penuntut umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili

⁷⁹ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 127.

⁸⁰ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 3.

jika ada tuntutan pidana dari penuntut umum, yaitu lembaga Kejaksaan karena hanya penuntut umum yang berwenang mengajukan status tersangka kepada pelaku tindak pidana dimuka sidang persidangan.⁸¹

Adapun wewenang Jaksa sebagai penuntut umum yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal setelah dimulainya penyidikan suatu tindak pidana seperti pada Pasal 109 ayat (1) dan juga Pasal 6 ayat (1) huruf b mengenai penyidikan dihentikan oleh hukum.
- b. Menerima berkas tahap pertama dan kedua sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12).
- c. Mengadakan pra penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b.
- d. Melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (2)) dan memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 124 ayat (2)) serta mengalihkan jenis penahanan.
- e. Memberikan penangguhan penahanan atas permintaan terdakwa (Pasal 31 KUHAP).
- f. Melakukan penjualan lelang barang sitaan (Pasal 45 ayat (1)).
- g. Membatasi bahkan melarang kebebasan hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka atau terdakwa karena ditakutkan menyalahgunakan haknya (Pasal 70 ayat (4)).
- h. Meminta dilakukanya penegakan hukum melalui mekanisme horizontal yang bernama pra peradilan (Pasal 80).
- i. Menentukan sikap apakah berkas perkara sudah lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke persidangan.
- j. Mengadakan “tindakan lain” dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku Penuntut Umum (Pasal 14 huruf i).
- k. Jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu yang segera ia membuat surat dakwaan.
- l. Membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1))
- m. Mengeluarkan SP3 (surat penetapan penghentian penuntutan) Pasal 140 ayat (2)

⁸¹ Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 52.

- n. Untuk maksud penyempurnaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan, penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144).⁸²

3. Advokat

Kata Advokat secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu *advocare*, yang artinya *to defend, to call to one's aid to vouch or warrant*, maksudnya untuk pembelaan, memanggil seseorang untuk dimintai bantuan agar bisa menuntut atau memberi jaminan.⁸³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian Advokat adalah “ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasihat atau pembela perkara di pengadilan.”⁸⁴

Selain itu dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP): “Advokat merupakan seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan Undang-Undang untuk memberi bantuan hukum.”

Kemudian dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

⁸² Daniel S Barus, “*Dasar Hukum Pertimbangan Jaksa Dalam Melakukan Prapenuntutan Di Kejaksaan Negeri Medan*” Skripsi Pada Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010, hlm. 37.

⁸³ Ishaq, *Pendidikan Ke Advokatan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 2.

⁸⁴ <http://kbbi.web.id/advokat> diakses pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 10:00 WIB.

Sedangkan menurut Kode Etik Advokat Indonesia, Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek ataupun sebagai Konsultan Hukum.⁸⁵ Adapun yang dimaksud jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.⁸⁶ Sedangkan Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.⁸⁷

Secara *historis*, pengaturan mengenai profesi Advokat di Indonesia telah diatur sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa itu, para pihak yang berperkara diwajibkan untuk mewakilkan kepada seorang *procureur*, yaitu seorang ahli hukum yang telah mendapat izin praktek dari pemerintah. Kewajiban mewakilkan ini bagi pihak Penggugat diatur dalam Pasal 106 ayat (1) *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (B.Rv) dan bagi pihak Tergugat diatur dalam Pasal 109 B.Rv.⁸⁸

Pasca kemerdekaan Indonesia, regulasi mengenai profesi Advokat tetap mengikuti ketentuan yang berlaku pada masa Hindia Belanda. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 14d ayat (2) disebut sekilas tentang Advokat, yakni sebagai pemberi pertolongan dan bantuan hukum kepada terpidana. Berikutnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan

⁸⁵ Pasal 1 huruf (a) Kode Etik Advokat Indonesia.

⁸⁶ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

⁸⁷ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

⁸⁸ Sarmadi, *Advokat Litigasi dan Nonlitigasi Pengadilan*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 12.

Ulangan Pasal 7 ayat (1) juga disinggung mengenai Advokat, yaitu sebagai wakil yang sengaja dikuasakan.⁸⁹

Profesi Advokat sering disebut sebagai *officium nobile* karena Advokat merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mengupayakan pemberdayaan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.⁹⁰ Menurut Ropaun Rambe, Advokat tidak hanya sekedar profesi untuk mencari keuntungan material semata (*profit oriented*), tetapi juga harus memperjuangkan idealisme dan moralitas yang didalamnya terdapat nilai-nilai kebenaran dan keadilan.⁹¹

Konstitusi telah menjamin persamaan hak dan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali. Demikian pula dalam Pasal 7 *Universal Declaration of Human Right* juga telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama dan tanpa ada perbedaan apapun antara satu dengan yang lainnya.⁹²

Harlen Sinaga menjelaskan bahwa peran seorang “Advokat dapat bersifat *futuristic*, dimana seorang Advokat juga memiliki andil dalam memikirkan dan memberikan sumbangan bagi pembangunan hukum (*law development*), pembaruan hukum (*law*

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 22.

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 56.

⁹¹ Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 33.

⁹² Ishaq, *Op.Cit*, hlm. 41.

reform), dan pembuatan formulasi rumusan hukum (*law shaping*) pada masa yang akan datang.”⁹³

Sebagai lembaga privat yang menjalankan fungsi publik, kewenangan Advokat timbul setelah mendapatkan kuasa dari Klien untuk menjalankan tugasnya memberikan jasa hukum pada proses *litigasi* maupun *non-litigasi*. Hal ini berbeda dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman yang merupakan lembaga publik yang kewenangannya telah ditentukan oleh Undang-Undang.⁹⁴

C. Hak Asasi Manusia

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Rumusan HAM secara lebih jelas dapat dilihat dalam teks Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dari alenia pertama hingga alenia keempat. Alenia pertama pada hakekatnya merupakan pengakuan akan adanya kebebasan untuk merdeka, pernyataan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa merupakan pengakuan HAM yang universal untuk hidup bebas dari penindasan bangsa lain dan menegaskan adanya kedudukan sejajar atas semua bangsa di dunia. Pengakuan terhadap perikemanusiaan adalah intisari rumusan HAM, karena pada hakekatnya HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semata-mata karena dia manusia.⁹⁵

Pada tahun 1945 awal Indonesia merdeka pemikiran HAM memperoleh kedudukan dalam bentuk pengaturannya yang dicetus dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pemikiran tentang HAM tersebut mendapatkan pengakuan secara hukum yang bisa dijadikan untuk

⁹³ V. Harlen Sinaga, *Dasar - Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 20.

⁹⁴ Sarmadi, *Op.Cit*, hlm. 41.

⁹⁵ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian Cetakan 1*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm. 92.

pengembangan pemikiran HAM tersebut. Prinsip kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam bentuk sistem Demokrasi atau Negara berdasarkan hukum, prinsip tersebut dapat dijadikan wadah bagi adanya jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM tersebut.⁹⁶ Perlindungan tentang Hak Asasi Manusia juga sudah diatur dalam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Serta Perlindungan HAM tentang hak-hak individu juga sudah termasuk dalam dokumen hukum internasional seperti yang telah dirumuskan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan juga dijadikan sebagai landasan dari dasar kehidupan politik yang demokratis.⁹⁷

Dalam Pasal 29 ayat (1) universal declaration of human rights. Deklarasi semesta Hak Asasi Manusia sudah menyatakan “setiap orang berkewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan terwujudnya kebebasan dan pengembangan kepribadianya secara penuh” dan dalam Deklarasi ini juga mencantumkan beberapa pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat Hak Asasi Manusia yaitu semua hal yang mengancam kehidupan seseorang, seperti mengancam kebebasan, keamanan, penyiksaan, penyalpungan dan pembunuhan politik seseorang. Deklarasi semesta Hak Asasi Manusia juga menekankan tentang hak ekonomi, sosial dan budaya, yang mana ini mencakup tentang hak atas makanan, standar kehidupan yang layak, untuk kesehatan dan kesejahteraan seseorang dan keluarganya. Hak ini juga meliputi hak untuk bekerja, bersantai, serta keamanan sosial dan juga hak atas pendidikan dan hak untuk berpartisipasi dalam budaya masyarakat.⁹⁸

Jhon Locke menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak

yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuasaan apapun didunia ini yang dapat mencabutnya. Hak ini bersifat sangatlah mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.⁹⁹

⁹⁶ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturah Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm. 28.

⁹⁷ Rhoda E. Howard, *HAM (Penjelajah Dalih Relativisme Budaya)*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000, hlm. 1-2.

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 1-2.

⁹⁹ Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 3.

Adapun macam-macam Hak Asasi Manusia menurut Universal Declaration of Human Rights adalah :

1. Hak-hak pribadi antara lain, hak persamaan, hak hidup, hak kebebasan, keamanan dan sebagainya yang termuat dalam Pasal 3- Pasal 11.
2. Hak-hak yang dimiliki oleh individu dalam hubungannya dengan kelompok-kelompok sosial di mana ia ikut serta, yaitu hak kerahasiaan kehidupan keluarga dan hak menikah, hak untuk memiliki kewarganegaraan, hak untuk mencari suaka dalam keadaan adanya penindasan, hak-hak untuk mempunyai hak milik dan untuk melaksanakan agama, yang semuanya diatur dalam Pasal 12- Pasal 17.
3. Kebebasan-kebebasan sipil dan hak-hak politik yang dijalankan untuk memberikan kontribusi bagi pembentukan instansi-instansi pemerintahan atau ikut serta dalam proses pembuatan keputusan yang meliputi kebebasan berkesadaran, berfikir dan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul, hak memilih dan dipilih, hak untuk menghubungi pemerintah dan badan-badan pemerintah umum. Hal ini diatur dalam Pasal 18- Pasal 21.
4. Berkenaan dengan hak ekonomi dan sosial, yaitu hak-hak dalam bidang perburuhan, produksi dan pendidikan, hak untuk bekerja dan mendapatkan jaminan sosial serta hak untuk memilih pekerjaan dengan bebas, untuk mendapatkan upah yang sama atas kerja yang sama, hak untuk membentuk dan ikut serta dalam serikat buruh, hak-hak istirahat dan bersenang-senang, memperoleh jaminan kesehatan, pendidikan dan

hak untuk ikut serta secara bebas dalam kehidupan budaya masyarakat, ini diatur dalam Pasal 22 - Pasal 27.

D. Penahanan

“Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi, disini terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang dan kepentingan ketertiban umum, disinilah letak keistimewaannya hukum acara pidana itu.”¹⁰⁰

Tujuan penahanan itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 20 KUHAP, antara lain bahwa “Penyelidik/Penyidik Pembantu berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan, penyelidikan/penyidikan kepada Tersangka secara obyektif dan benar mencapai hasil penyelidikan/penyidikan yang cukup memadai untuk diteruskan kepada Penuntut Umum, dan selanjutnya akan dipergunakan sebagai bahan pemeriksaan di depan persidangan.”¹⁰¹

Pasal 21 butir (1) KUHAP menyatakan¹⁰²: “Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang ini.”

Dalam proses penahanan terhadap tersangka, maka harus memenuhi 2 syarat, atau alasan yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif, sebagai berikut :

1. Syarat Subyektif : Karena hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tadi, apakah syarat itu ada atau tidak (diatur dalam Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP).
2. Syarat Obyektif : Syarat tersebut dapat diuji ada atau tidak oleh orang lain. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP bahwa “terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, tindak pidana itu diancam kurang dari 5 tahun, sebagaimana dimaksud dalam KUHP, Undang-Undang RI Nomor 22

¹⁰⁰ Andi Hamzah, *loc.cit.*

¹⁰¹ Andi Hamzah, *loc.cit.*

¹⁰² Pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Acara Hukum Pidana.

Tahun 1997 tentang Narkotika, dan Undang-Undang RI Tindak Pidana Imigrasi.¹⁰³

E. Jangka Waktu Penahanan

Undang-Undang telah memberikan ketentuan jangka waktu penahanan, yaitu dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 KUHAP. Jangka waktu penahanan pada setiap tingkatan perkara pidana, yaitu:

1. Tingkat penyidikan

Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 hanya berlaku paling lama 20 hari (Pasal 24 ayat (1)). Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40 hari (Pasal 24 ayat (2)). Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi (Pasal 24 ayat (3)). Setelah waktu 60 hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum (Pasal 24 ayat (4)).

2. Tingkat Penuntutan

Perintah penahanan yang diberikan oleh Penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama 20 hari (Pasal 25 ayat (1)). Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 30 hari (Pasal 25 ayat (2)). Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi (Pasal 25 ayat (3)). Setelah waktu 50 hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum (Pasal 25 ayat (4)). Dalam Pasal 25 KUHAP ditentukan bahwa penuntut umum dapat mengeluarkan perintah penahanan yang berlaku paling lama 20 hari. Penahanan oleh penuntut umum ini dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan yang berwenang paling lama 30 hari, yang menurut ayat (2) Pasal tersebut dengan alasan “apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai”.

¹⁰³ Andi Sofyan, *loc.cit.*

3. Tingkat Pemeriksaan Pengadilan Negeri

Hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 hari (Pasal 26 ayat (1)). Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari (Pasal 26 ayat (2)). Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi (Pasal 26 ayat (3)). Setelah waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa sudah harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 26 ayat (4)).

4. Tingkat Pemeriksaan Pengadilan Tinggi

Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 hari (Pasal 27 ayat (1)). Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari (Pasal 27 ayat (2)). Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi (Pasal 27 ayat (3)). Setelah waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa sudah harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 27 ayat (4)).

5. Tingkat Pemeriksaan Kasasi

Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 50 hari (Pasal 28 ayat (1)). Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 60 hari (Pasal 28 ayat (2)). Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi (Pasal 28 ayat (3)). Setelah waktu 110 hari

walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 28 ayat (4)).¹⁰⁴

F. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.

1. Teori Keadilan Aritoteles

keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributif* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁰⁵

2. Teori keadilan John Rawls

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹⁰⁶

3. Teori keadilan Hans Kelsen

“Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.”¹⁰⁷

¹⁰⁴ Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana.

¹⁰⁵ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004, hlm. 24.

¹⁰⁶ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, hlm. 135.

¹⁰⁷ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 7.

G. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana

Dalam *Memorie van toelichting* atau sejarah pembentukan KUHP di Belanda tidak ditemukan apakah yang dimaksudkan dengan kata “hukum” dalam frase “melawan hukum”. Jika merujuk pada *postulat contra legem facit qui id facit quod lex prohibet; in fraudem vero qui, salvis verbis legis, sententiam ejus circumvenit*, maka dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.¹⁰⁸

Ajaran sifat melawan hukum memiliki kedudukan yang penting dalam hukum pidana di samping asas legalitas. Ajaran ini terdiri dari ajaran sifat melawan hukum yang formal dan materiil. Ajaran sifat melawan hukum yang materiil dalam hukum pidana Indonesia terdapat hukum tidak tertulis, yaitu hukum adat. Meskipun demikian pengakuan dan penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil baru dilakukan pada tahun 1965 dan implikasi yang lebih jauh adalah lolosnya para koruptor karena telah membayar unsur kerugian negara dalam perkara korupsi. Dalam perkembangannya, ajaran sifat melawan hukum ini kemudian diformalkan keudukannya dalam perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan rancangan KUHP. Jika kita meneliti pasal-pasal dalam KUHP, maka akan tercantum kata-kata melawan hukum (*wederrechtelijke*) untuk menunjukkan sah suatu tindakan atau suatu maksud. Penggunaan kata *wederrechtelijke* untuk menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan terdapat dalam Pasal 167 ayat (1), 168, 179, 180, 189, 190, 198, 253-257, 333 ayat (1), 334 ayat (1), 335 ayat (1) angka 1, 372, 429 ayat (1), 431, 433 angka 1, 448, 453-455, 472 dan 522 KUHP. Sedangkan penggunaan kata *wederrechtelijke* untuk menunjukkan suatu maksud atau *cogmerk* dapat dijumpai dalam Pasal 328, 339, 362, 368 ayat (1), 369 ayat (1), 378, 382, 390, 446, dan 467 KUHP.¹⁰⁹

Berdasarkan paham-paham sifat melawan hukum, doktrin membedakan perbuatan melawan hukum atas:

1. Perbuatan melawan hukum formil, yaitu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, Jadi sandarannya adalah hukum yang tertulis.
2. Perbuatan melawan hukum materiil, yaitu terdapat mungkin suatu perbuatan melawan hukum walaupun belum diatur dalam undang-undang. Sandarannya asas umum yang terdapat di lapangan hukum.¹¹⁰

¹⁰⁸ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atmapustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 232.

¹⁰⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 70.

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 71-72.

Bagaimana jika suatu perbuatan melawan hukum merupakan tindak pidana, bagaimana penyelesaian hukum dalam hal ini? Penyelesaian hukum antara kedua macam hukum tersebut berbeda-beda, dengan berbagai konsekwensi berikut:

1. Tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan sekaligus juga merupakan tindak pidana.
2. Tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan bukan juga merupakan tindak pidana.
3. Tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum tetapi bukan merupakan tindak pidana.
4. Tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum, melainkan merupakan tindak pidana.

Jika seseorang diduga memenuhi unsur-unsur tindak pidana, ada kemungkinan juga (meskipun tidak selamanya) unsur-unsur tersebut merupakan juga unsur-unsur perbuatan melawan hukum, apabila terhadap 1 (satu) tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum maupun unsur-unsur tindak pidana, maka kedua macam sanksi dapat dijatuhkan secara berbarengan. Artinya, pihak korban dapat menerima ganti rugi perdata (dengan dasar gugatan perdata), tetapi juga dapat bersamaan (dengan proses pidana) pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana sekaligus karena itu tidak mengherankan jika kemudian ternyata bahwa beberapa perbuatan pidana juga merupakan perbuatan melawan hukum. Misalnya perbuatan pidana mengenai penyerangan orang, penahanan ilegal, dan lain-lain.¹¹¹

¹¹¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 21-22.

BAB III

PERSEPSI APARAT PENEGAK HUKUM WILAYAH HUKUM KABUPATEN LAHAT TERHADAP KELEBIHAN MASA PENAHANAN PADA SAAT UPAYA HUKUM DALAM PERSPEKTIF HAM

Berbicara mengenai HAM dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana, tidak akan lepas dari pembicaraan tentang hubungan antara HAM, supremasi hukum dan demokrasi. Baik kualitas proteksi dan promosi tentang HAM dan supremasi hukum disuatu negara, merupakan dua dari sekian banyak “*indice demokrasi*” yang merupakan indikator ada atau tidak adanya demokrasi disuatu negara.¹¹²

Dalam proses pengadilan pidana, paradigma yang hendak dikembangkan yakni, warga negara yang menjadi tersangka atau terdakwa, tidak lagi dipandang sebagai obyek tetapi subyek yang mempunyai hak dan kewajiban dapat menuntut ganti rugi atau rehabilitasi apabila petugas salah tangkap, salah tahan, salah tuntutan dan salah hukum. Bekerjanya peradilan pidana secara terpadu akan membawa kepada pemahaman secara sistemik. Pemahaman secara sistemik dibangun dari persamaan persepsi aparat penegak hukum, agar proses pengadilan pidana dapat berjalan secara baik dan benar- benar dapat memberikan perlindungan serta keadilan terhadap harkat dan martabat seorang Tersangka, Terdakwa, ataupun Terpidana sebagai manusia.

Dalam penelitian ini Peneliti juga melakukan wawancara kepada Aparat Penegak Hukum, yaitu Hakim yang berwenang mengadili serta memutus perkara, Jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan, Advokat yang berwenang mendampingi serta mewakili Tersangka atau pun Terdakwa selama proses hukum.

¹¹² Muladi, *op.cit.*, hlm. 100.

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan aparat penegak hukum mengenai kelebihan masa penahanan dalam perspektif HAM di Wilayah Hukum Kabupaten Lahat.

A. Persepsi Hakim

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.¹¹³ Didalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan mewawancarai **Ibu Chrisinta Dewi Destiana** selaku Hakim di Pengadilan Negeri Lahat, pada tanggal 28 Mei 2021 di Pengadilan Negeri Lahat yang menyatakan bahwa, penahanan yang melebihi batas waktu merupakan suatu pelanggaran hak kemerdekaan Tersangka, Terdakwa, ataupun Terpidana oleh karenanya hal tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sekalipun setatus seseorang tersebut adalah Tersangka, Terdakwa, ataupun Terpidana hak asasinya harus tetap di hormati serta di junjung tinggi sebagai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

¹¹³ Mujahid A. Latief, *loc.cit.*

Kehakiman. Asas-asas tersebut merupakan prinsip fair trial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang harus ditegakkan dengan KUHAP.

Responden menjelaskan kurangnya pemahaman terhadap hal tersebut menjadikan salah satu penyebab terjadinya kelebihan masa penahanan dan juga sebagai bentuk pelanggaran prinsip fair trial yang mana seharusnya pada setiap proses peradilan harus dilakukan dengan jujur, wajar, tidak berat sebelah, adil dan tanpa prasangka.

Lebih lanjut Responden menjelaskan bahwa penahanan semacam ini sebagai bentuk ketidakpastian hukum bagi seorang tahanan karena terdapat perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam menegakkan keadilan berdasarkan kebenaran rasa aman dan tentram dapat dicapai jika penegakkan hukum didasari pada kepastian hukum dan keadilan.

Berkaitan dengan hasil wawancara pada tanggal 31 Mei 2021 dengan **Bapak Muhamad Chozin Abu Sait** selaku Hakim di Pengadilan Negeri Lahat yang mengatakan bahwa penahanan merupakan langka yang harus dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan didalam KUHAP. Penahanan sendiri juga termasuk didalam perampasan hak kemerdekaan seseorang yang tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Penahanan yang melebihi batas waktu atau peraturan perUndang-Undangan ataupun amar putusan merupakan bentuk pelanggaran HAM.

Aparat penegak hukum disetiap instansi peradilan diharapkan memiliki kemampuan dapat menyelesaikan suatu perkara sesuai dengan rasa keadilan dan keseimbangan yang ada pada masyarakat, walaupun seringkali

keadilan sulit untuk diterapkan karena membutuhkan dedikasi serta pemahaman yang seksama terhadap hukum dan penerapannya.

Kemudian berkaitan dengan hasil wawancara pada tanggal 1 Juni 2021 dengan bapak **Mahartha Noerdiansyah** yang juga sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Lahat. **Pak Maharta** menyampaikan bahwa sebenarnya penahanan yang melebihi batas waktu merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 UU HAM yang berbunyi:

“Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.”

Penahanan yang merupakan bentuk perampasan hak kemerdekaan seseorang merupakan hak asasi bagi setiap manusia yang mana hak tersebut harus dijaga, dihormati, dan dijunjung tinggi. Oleh karenanya perlindungan terhadap hak asasi manusia ini tidak boleh dilanggar oleh siapa pun.

Didalam hukum pidana hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum ataupun negara dalam proses peradilan dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. Karena hakikatnya hukum acara pidana adalah aturan hukum untuk melindungi warga negara dari perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Penerapan pelaksanaan KUHAP harus berasal dari titik tolak *rule of law* semua tindakan penegakan hukum harus berdasarkan pada hukum dan Undang-Undang dan menempatkan kepentingan hukum dan perUndang-

Undangan diatas segala-galanya, sehingga terwujud kepastian hukum dan keadilan.

B. Persepsi Jaksa

“Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.”¹¹⁴

Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi dan kewenangan itu disebut Jaksa. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan yaitu, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Berkaitan dengan hasil wawancara pada tanggal 3 Mei 2021 dengan **Frans Mona** selaku Kasi Pidum Di Kejaksaan Negeri Lahat, mengatakan bahwa kelebihan masa penahanan termasuk dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia tapi tidak bisa dikatakan pelanggaran hak asasi murni karena bukan sengaja dilakukan oleh aparat penegak hukum namun terjadi karena ketidak sengajaan.

Penahanan juga seringkali diartikan sebagai bentuk sanksi terhadap pelaku tindak pidana atas perbuatan mereka. Meskipun diartikan sebagai

¹¹⁴ Marwan Effendy, *loc.cit.*

sanksi dari perbuatan pelaku tindak pidana tetapi penerapannya tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Dalam asas legalitas, aparat penegak hukum tidak dibenarkan untuk bertindak diluar ketentuan hukum atau bertindak sewenang-wenang karena setiap orang baik tersangka, terdakwa maupun terpidana mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum dan mendapatkan perlakuan keadilan yang sama dihadapan hukum. penegak hukum harus berlandaskan asas keseimbangan yang serasi, yaitu perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat, kemudian aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum harus menerapkan asas praduga tidak bersalah, dimana aparat penegak hukum harus berasumsi kepada pelaku kejahatan bahwa sebelum adanya vonis pengadilan yang ingkrach, maka pelaku kejahatan belum bisa dianggap bersalah oleh hukum.

Kemudian selanjutnya dijelaskan oleh responden **Ibu Rosi Paremi Dewi Indah** selaku Jaksa Pidum di Kejaksaan Negeri Lahat, menyatakan bahwa penahanan merupakan upaya untuk mempercepat proses peradilan, disamping itu apabila tidak dilakukan penahanan maka akan ada kemungkinan pelaku tindak pidana akan melarikan diri sehingga menjadi kendala dalam proses peradilan.

Penahanan yang melebihi batas waktu adalah suatu pelanggaran HAM karena merupakan tindakan diskriminasi aparat penegak hukum

terhadap tersangka, terdakwa, ataupun terpidana. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (3) UU HAM yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”

HAM Tersangka, Terdakwa ataupun Terpidana dilindungi dalam konstitusi dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Adanya jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya, bahkan adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan dalam negara, yaitu keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara.

Perlindungan HAM Tersangka, Terdakwa ataupun Terpidana juga terdapat dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang tertera dalam beberapa pasal terutama mengenai azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4). Azas non diskriminasi pada Pasal 4 ayat (1), azas praduga tidak bersalah yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1), adanya ketentuan untuk ganti kerugian dan atau rehabilitasi apabila ada kesalahan dalam penangkapan dan penahanan, sampai pada ketentuan Pasal 56 tentang hak Tersangka memperoleh bantuan hukum. Oleh karenanya tidak dibenarkan seorang aparatur negara melakukan perbuatan sewenang-wenang sekalipun terhadap Tersangka, Terdakwa ataupun Terpidana.

Kemudian dijelaskan oleh responden **Bapak Indra Mulyani** selaku Jaksa Pidum di Kejaksaan Negeri Lahat menjelaskan bahwa sebenarnya kelebihan masa penahanan bila dilihat dari perspektif HAM maka

termasuk dalam suatu pelanggaran HAM yaitu termasuk dalam tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM menjamin hak Tersangka untuk tidak menerima perlakuan secara diskriminasi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa serta hak persamaan didepan hukum. hak-hak asasi manusia dalam sistem hukum dikenal dan dijamin mengenai perlindungan hak asasi manusia bagi Tersangka, Terdakwa dalam tahanan. Ini berarti bahwa penahanan tidak boleh dilakukan sewenang-wenang oleh penguasa.

C. Persepsi Advokat

Menurut Kode Etik Advokat Indonesia, Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek ataupun sebagai Konsultan Hukum. Adapun yang dimaksud jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 16 April 2021 dengan **Ibu Satna Mitha** selaku Advokat di Posbakum Pengadilan Negeri Lahat mengatakan bahwa penahanan yang melebihi batas waktu adalah suatu pelanggaran hak asasi yang termasuk sebagai penahanan yang tidak sah. Hal seperti ini termasuk dalam perampasan kemerdekaan dari seorang Tersangka Terdakwa ataupun Terpidana.

Hak kemerdekaan sebagaimana diatur dalam undang-undang dasar merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 I UUD. Hal ini juga termasuk dalam perbuatan melawan hukum aparat penegak hukum.

Dalam bukunya Andi Hamzah, menyatakan bahwa: melawan hukum dalam arti formil diartikan bertentangan dengan undangundang. Apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formil. Melawan hukum materiel harus berarti hanya dalam arti negatif, artinya kalau tidak ada melawan hukum (materiel) maka merupakan dasar membenar. Dalam penjatuhan pidana harus di pakai melawan hukum formil, artinya yang bertentangan dengan hukum positif yang tertulis karena alasan *nullum crimen sine lege stricta* yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.¹¹⁵

Kemudian dijelaskan oleh responden **Bapak Anggi Rezkian** selaku Advokat di Posbakum Pengadilan Negeri Lahat menyatakan bahwa kelebihan masa penahanan merupakan satu dari sekian banyaknya pelanggaran hak asasi yang kerap kali dialami oleh para Tahanan, aparat penegak hukum khususnya Jaksa dan Hakim harusnya sudah sangat memahami apa yang dimaksudkan dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 KUHAP yakni mengenai tenggang waktu penahanan serta perpanjangan penahanan agar terciptanya suatu kepastian hukum yang berkeadilan.

Dalam kaitannya dengan rasa keadilan maka penegakkan hukum diartikan sebagai perwujudan dari tujuan hukum itu sendiri. Sedangkan pelanggaran hak asasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (6) UU HAM yang berbunyi :

¹¹⁵ Andi Hamza, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 21.

“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, melanggar, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UU HAM tersebut menyebutkan dengan jelas bahwa perbuatan seseorang termasuk pula perbuatan aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja mencabut atau membatasi hak asasi seseorang termasuk kedalam pelanggaran hak asasi. Artinya kelebihan masa penahanan termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Sepanjang menjadi Advokat dalam proses peradilan Responden mengatakan bahwa hal semacam ini memang hampir tidak pernah sampai pada tahapan gugatan ke Pengadilan karena stigma penahanan merupakan bentuk penghukuman bagi para pelaku tindak pidana dan gugatannya hanya akan sia-sia hanya menghabiskan waktu dan biaya.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan Aparat Penegak Hukum Di wilayah Hukum Kabupaten Lahat maka dapat ditarik kesimpulan bahwa aparat penegak hukum sama-sama sepakat mengatakan bahwa kelebihan masa penahanan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Pasal 1 ayat (21) KUHAP yang berbunyi :

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Kemudian Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, melanggar, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

Dari Pasal 1 ayat (6) UU HAM tersebut sangat jelas dikatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah perbuatan seseorang termasuk pula aparat negara baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja mengurangi, mencabut hak asasi manusia seseorang. Kaitannya dengan penulisan skripsi ini perbuatan yang dilakukan oleh aparat negara dalam hal mencabut hak kemerdekaan seseorang yang melebihi ketentuan undang-undang termasuk dalam pelanggaran hak asasi.

“Di dalam era globalisasi dimana dikehendaki penegakan hukum yang didasarkan suatu kerangka hukum yang baik atau baku (*good legal system*), maka suatu negara apabila melakukan penegakan hukum yang melanggar Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) sudah pasti akan dikritik dan bahkan diisolasi oleh negara-negara lainnya sebagai anggota masyarakat dunia yang tidak mempunyai komitmen terhadap HAM. Dari uraian tersebut di atas, maka aparat penegak hukum yang terdiri dari aparat kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan sudah sepantasnya menyadari kedudukannya yang sangat strategis itu, terutama dalam kaitannya dengan peranannya dalam tujuan negara Indonesia yang adil berkemakmuran dan makmur berkeadilan. *The founding fathers* ketika mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia merumuskan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) bukan berlandaskan pada kekuasaan belaka (*machstaat*). Oleh karena itu setiap tindakan negara harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku.”¹¹⁶

“Maka hukum hendaknya dijadikan sebagai kerangka pijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan roda

¹¹⁶ Akbar Datun Solang, *Op.cit*, hlm. 1.

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”¹¹⁷ Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan.”¹¹⁸

Namun dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 (selanjutnya disebut KUHAP) menyiratkan agar tujuan mencapai ketertiban dan kepastian hukum tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan yang diutamakan adalah bagaimana mencapai tujuan tersebut sedemikian rupa sehingga pemeriksaan terhadap harkat martabat manusia sejauh mungkin dapat dihindarkan.¹¹⁹

¹¹⁷ Joko Setiyono, *Kebijakan Legislatif Indonesia, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 120.

¹¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hlm. 44.

¹¹⁹ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 2.

BAB IV

AKIBAT HUKUM ATAS KELEBIHAN MASA PENAHANAN PADA SAAT UPAYA HUKUM DALAM PERSPEKTIF HAM

Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP menjadi salah satu tolak ukur kemajuan hukum acara pidana, dimana KUHAP menempatkan Tersangka, Terdakwa, Terpidana dalam posisi dan kedudukan yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga hak-hak Tersangka, Terdakwa dan Terpidana tidak boleh dilanggar apabila hak-hak mereka dirugikan oleh Aparatur Negara maka sudah menjadi haknya untuk melakukan upaya hukum untuk memulihkan kembali hak-haknya.

International Prison Policy Development Instrument, menggolongkan hak-hak Narapidana dalam tiga golongan, yaitu hak-hak umum, hak-hak hukum, dan hak-hak pada masa pemenjaraan. Sebagai berikut:

- a. Hak-hak umum Narapidana, meliputi:
 1. hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi;
 2. hak kesetaraan dan non-diskriminasi;
 3. hak atas penggunaan tindakan-tindakan yang lebih sedikit membatasi (*use of least restrictive measures*);
 4. hak atas hidup, kemerdekaan (kemerdekaan hanya boleh direnggut berdasarkan prosedur yang sah menurut hukum), dan rasa aman;
 5. hak atas perlindungan dari penyiksaan/penganiayaan;
 6. hak atas pengaturan penggunaan kekuatan; dan
 7. hak atas pembatasan dalam tindakan-tindakan pendisiplinan.
- b. Hak-hak hukum, meliputi:
 1. hak sebagai subjek hukum;
 2. kesetaraan di depan hukum;
 3. non-diskriminasi;
 4. hak-hak dalam penangkapan;
 5. hak-hak dalam interogasi;
 6. hak untuk berhubungan dengan dunia luar;
 7. hak atas konsultasi dan perlindungan hukum;

8. hak atas peradilan yang adil dan cepat; dan
9. hak atas kompensasi terhadap penahanan yang melanggar hukum;
- c. Hak-hak pada masa pemenjaraan, meliputi:
 1. hak untuk membuat komplain/keluhan;
 2. hak atas inspeksi yang bebas;
 3. hak atas kompensasi terhadap pelanggaran hak;
 4. hak-hak dalam kunjungan dan korespondensi;
 5. hak atas privasi dan kerahasiaan;
 6. hak-hak dalam penggunaan bahasa;
 7. hak-hak religius;
 8. hak-hak pendidikan, kebudayaan, dan rekreasi;
 9. hak-hak akomodasi;
 10. hak atas kesehatan, higienitas, dan nutrisi;
 11. hak atas pencegahan dan perlindungan dari penghilangan paksa;
 12. hak atas reintegrasi dan pelepasan.¹²⁰

Pada Pasal 14 Undang-Undang 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

disebutkan hak-hak Narapidana sebagai berikut :

1. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. menyampaikan keluhan;
6. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. mendapatkan cuti menjelang bebas;
13. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²¹

Terjadinya kelebihan masa tahanan termasuk dalam *overstaying* yang dialami oleh tahanan yang seringkali dianggap sebagai masalah sepele oleh

¹²⁰ United Nations, *Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors and Lawyers*, New York dan Jenewa: United Nations, 2003, hlm. 3-42.

¹²¹ Pasal 14 Undang-Undang 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

aparatus penegak hukum. Hal ini harusnya menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum itu sendiri karena dengan terjadinya *overstaying* mengakibatkan terjadinya *overcrowded* yaitu kelebihan jumlah penghuni Lapas yang tidak hanya merugikan penghuni Lapas namun juga merugikan keuangan negara.

Overstaying sendiri berhubungan erat dengan Hak Asasi Manusia, sehingga dapat dianggap sebagai suatu perampasan hak bagi para penghuni lapas. *Overstaying* sendiri juga dapat diartikan sebagai bentuk penahanan yang tidak sah dari aparat penegak hukum karena penahanan yang dilakukan tidak atas dasar yang jelas. Sehingga mereka yang mengalami kondisi seperti ini sebenarnya telah mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia dari aparat penegak hukum.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berhubungan dengan pelanggaran *Overstaying* adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang ditujukan kepada penduduk sipil, yaitu:

1. Pembunuhan;
2. Pemusnahan;
3. Perbudakan;
4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
6. Penyiksaan;
7. Perkosaan, Perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
9. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
10. Penghilangan orang secara paksa; atau
11. Kejahatan apartheid.¹²²

¹²² YLBHI & PSHK, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Katalog Dalam Terbitan, Jakarta, 2007, hlm. 289.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelebihan masa penahanan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia berat yaitu termasuk dalam perampasan kemerdekaan seseorang.

Dalam penelitian ini Peneliti juga melakukan wawancara kepada Aparat Penegak Hukum, yaitu Hakim yang berwenang mengadili serta memutus perkara, Jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan, Advokat yang berwenang mendampingi serta mewakili Tersangka atau pun Terdakwa selama proses hukum.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Aparat Penegak Hukum mengenai akibat hukum dari kelebihan masa penahanan di Wilayah Hukum Kabupaten Lahat :

A. Menurut Hakim

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan mewawancarai **Hakim Chrisinta Dewi Destiana**, pada tanggal 28 Mei 2021 di Pengadilan Negeri Lahat. Responden mengatakan bahwa kelebihan masa penahanan merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia akibat dari kelalaian aparat penegak hukum yang tidak memahami Pasal 34 Undang-Undang HAM jo Pasal 21- Pasal 29 KUHAP.

Responden juga mengatakan akibat dari kelebihan masa penahanan adalah pembebasan demi hukum seorang Tersangka atau Terdakwa sehingga mereka harus segera dikeluarkan dari rumah tahanan serta dapat mengajukan prapradilan. Mereka yang mengalami keadaan seperti ini sebenarnya telah mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia yang termasuk dalam

perampasan hak kemerdekaan seseorang sehingga aparat penegak hukum tidak diperkenankan melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang karena penahanan memiliki syarat-syarat tertentu.

Pasal 34 Undang-Undang HAM yang menyatakan bahwa Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang merupakan dasar hukum bagi setiap orang untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang. Oleh karenanya penahanan yang melebihi batas waktu yang ditentukan termasuk dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu berkaitan dengan penahanan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Berkaitan dengan siapakah yang harus bertanggung jawab atas terjadinya kelebihan masa penahanan Responden mengatakan bahwa aparat penegak hukum dari masing-masing tingkatan proses peradilanlah yang harusnya bertanggung jawab karena kurangnya pemahaman terhadap Pasal 34 UU HAM jo Pasal 21- Pasal 29 KUHAP.

Pejabat atau aparat penegak hukum yang melakukan kelalaian tersebut dapat dipidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya menyebutkan bahwa pejabat yang sengaja melakukan hal tersebut dipidana.

Selanjutnya Responden mengatakan bahwa seharusnya hal semacam ini menjadi cambukkan bagi aparat penegak hukum dalam hal menegakkan hukum yang selaras dengan keadilan dan nilai-nilai kesusilaan.

Berkaitan dengan hasil wawancara pada tanggal 31 Mei 2021 dengan **Bapak Muhamad Chozin Abu Sait** selaku Hakim di Pengadilan Negeri Lahat yang mengatakan bahwa akibat hukum dari terjadinya kelebihan masa penahanan adalah harus dikeluarkan segera dari tahanan karena batas waktunya sudah lewat dari yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Menurut Responden pembebasan yang dilakukan karena batas waktu penahanan yang lewat batas waktu tersebut akibat dari ketidak hati-hatian aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara, ketidak harmonisan koordinasi antar instansi peradilan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kelebihan masa penahanan. Diluar dari pada itu salah satu penyebabnya juga karena banyaknya kasus atau perkara yang harus ditangani oleh aparat penegak hukum menjadikan hal-hal seperti ini diluar kendali aparat penegak hukum.

Responden menuturkan sebenarnya kelebihan masa tahanan termasuk dalam perampasan kemerdekaan bagi seorang tahanan secara melawan hukum karena ditahan tanpa dasar secara sewenang-wenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 UU HAM jo Pasal 21 - Pasal 29 KUHP.

Berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan prampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.”

Serta apabila dilakukan karena kelalaian maka dapat dituntut dengan Pasal 334 ayat (1) KUHP yaitu dengan ancaman 3 tahun penjara. Oleh karena itu aparat penegak hukum yang melakukan perampasan kemerdekaan

seseorang dapat dituntut pidana sesuai dengan aturan yang berlaku dalam KUHP.

Kemudian berkaitan dengan hasil wawancara pada tanggal 1 Juni 2021 dengan bapak **Mahartha Noerdiansyah** yang juga sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Lahat. **Bapak Mahartha** berpendapat bahwa akibat hukum dari kelebihan masa penahanan adalah dikeluarkannya segera tahanan tersebut. Dan berhak untuk melakukan prapradilan sesuai dengan ketentuan pada bab x bagian kesatu KUHP.

Menurut Responden hal semacam ini seringkali terjadi karena dianggap sepele oleh aparat penegak hukum dan koordinasi yang kurang baik antar aparat penegak hukum, penyebab lainnya juga seperti *mis calculating* masa penahanan.

B. Menurut jaksa

Berkaitan dengan hasil wawancara pada tanggal 3 Mei 2021 dengan **Frans Mona** selaku Kasi Pidum Di Kejaksaan Negeri Lahat, **Pak Frans** mengatakan bahwa akibat hukum nya adalah harus dikeluarkannya segera tahanan dari rumah tahanan, dan tahanan tersebut berhak untuk meminta ganti kerugian atau pemulihan hak-haknya. Menurut Responden kelebihan masa tahanan biasanya disebabkan oleh tidak harmonisnya hubungan antar instansi dan kurangnya komunikasi yang baik antar instansi.

Responden mencontohkan sebagai berikut misalnya Jaksa sebenarnya sudah mengirimkan surat perpanjangan kepihak Lapas namun pihak Lapas mengatakan belum menerima surat perpanjangan penahanan dari

Jaksa sehingga pihak Lapas mengngagap mereka sudah tidak ada lagi dasar untuk menahan Tahanan tersebut, padahal pada kenyataannya surat sudah dikirimkan dan bahkan sudah diterima oleh pihak Lapas namun pihak Lapas lupa bahwa surat itu telah diterima sehingga seolah-oleh kesalahan dilakukan oleh pihak Jaksa padahal kesalahan terjadi karena kurangnya komunikasi yang baik antara pihak Lapas dengan Kejaksaan. Keadaan seperti ini yang kemudian dianggap oleh pihak Advokat sebagai kesempatan emas untuk kemudian mengeluarkan Klainnya dengan dalil penahanan yang ditujukan kepada Kliannya itu tidak sah yang kemudian mereka mengajukan pra pradilan menuntut ganti kerugian atas penahan yang tidak sah.

Responden juga menuturkan bahwa hal semacam ini sebenarnya dapat diantisipasi dengan cara membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan instansi peradilan, sehingga permasalahan masa penahanan tidak terulang kembali dikemudian hari dan agar antar instansi pradilan tidak saling menyalahkan apabila terjadi hal semacam ini.

Menurut Responden akibat hukum kelebihan masa penahanan tidak hanya pada Tahanan saja namun juga berakibat pada Aparat Penegak Hukum itu sendiri. Sebagai contoh Responden mencontohkan bila ada seorang Jaksa yang tanpa sengaja melakukan kelalaian terhadap masa penahanan sehingga terjadinya kelebihan sehingga Tahanan tersebut harus dibebaskan maka akan menyulitkan Jaksa itu sendiri dalam menangani kasus tersebut karena bisa saja Tahanan tersebut melarikan diri, kemudian tidak hanya itu Jaksa itu pun dapat dikenakan sanksi karena telah melanggar SOP.

Berkaitan dengan hasil wawancara pada tanggal 3 Mei 2021 dengan **Ibu Rosi Paremi Dewi Indah** selaku Jaksa Pidum di Kejaksaan Negeri Lahat, **Ibu Rosi** menuturkan bahwa akibat hukum dari kelebihan masa penahanan adalah lepas demi hukum seorang Tahanan tersebut, yang kemudian membuat penahanannya menjadi tidak sah yang berakibat pada pelanggaran hak asasi Tahanan tersebut.

Menurut Responden kelebihan masa penahanan biasanya terjadi akibat kelalaian dari Penyidik yang tidak memberitahukan masa akhir dari penahanan tersebut atau bisa juga kesalahan dari pihak Jaksa yang tidak menyatakan sikapnya sehingga masa penahanan seorang tahanan mengalami kelebihan. Kemudian juga dapat disebabkan oleh rumitnya kasus yang dihadapi sehingga proses pelengkapan berkas membutuhkan waktu yang lebih dari batas waktu. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyebab terjadinya kelebihan masa tahanan adalah kurangnya komunikasi yang baik antar aparat penegak hukum yakni Jaksa dan Penyidik serta rumitnya perkara juga menjadi penentu.

Selanjutnya Responden juga menuturkan bahwa akibat hukumnya bagi Jaksa adalah Jaksa yang terlibat dapat dimintai pertanggung jawaban dengan mendapat pemeriksaan dari pengawas yang kemudian jika terbukti melakukan kesalahan maka akan dikenai sanksi administrasi seperti non job untuk batas waktu yang ditentukan. Kemudian Responden mengatakan bahwa sebenarnya aparat penegak hukum yang melakukan kelalaian semacam ini tidak dapat dituntut karena sebenarnya mereka telah melakukan tugas nya

sesuai dengan yang diamatkan oleh Undang-Undang namun karena satu dan lain hal kelalaian itu terjadi karena seorang aparat penegak hukum tidak luput dari kesalahan.

Pasal 50 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana. Pasal ini merupakan dasar dari alasan pembeda untuk tidak dipidanya seseorang yang menjalankan tugas sesuai ketentuan Undang-Undang.”

Berkaitan dengan hasil wawancara dengan **Bapak Indra Mulyani** selaku Jaksa Pidum di Kejaksaan Negeri Lahat pada tanggal 3 Mei 2021 di Kejaksaan Negeri Lahat. **Bapak Indra** menjelaskan bahwa sebenarnya kelebihan masa penahanan bila dilihat dari perspektif HAM maka termasuk dalam suatu pelanggaran HAM yaitu termasuk dalam tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum oleh karenanya mereka yang mengalami hal tersebut berhak atas ganti kerugian sebagai mana ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.

“Setiap orang tanpa diskriminasi berhak memperoleh keadilan dan untuk memperolehnya dilakukan dengan cara mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara perdata, pidana, atau administrasi. Untuk itu, perkara diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, dengan mengacu kepada hukum acara yang menjamin pemeriksaan objektif oleh hakim yang jujur dan adil. Tujuannya adalah untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Menurut asas ini harus dihindarkan jual putus dalam penanganan perkara.”¹²³

Selanjutnya Responden menuturkan bahwa akibat hukum apabila terjadinya kelebihan masa Tahanan adalah dilepaskannya Tahanan tersebut

¹²³ Darwan Prinst, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakkan Hak Asasi Manusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 21.

demis hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP dan apabila kelebihan masa penahanan tersebut setelah mendapatkan vonis dari Hakim maka Terpidana tersebut berhak atas ganti kerugian atau pemulihan haknya. Penahanan yang dijalani oleh Tahanan pun menjadi tidak sah sehingga ada kemungkinan bisa mengajukan prapradilan.

Selanjutnya Responden menjelaskan karena Tahanan dibebaskan demis hukum mau tidak mau penahannya ditanggukan inilah yang kemudian menjadi kendala atau resiko bagi aparat penegak hukum. Penyebab terjadinya kelebihan masa penahanan biasanya disebabkan oleh rumitnya kasus sehingga pengumpulan alat bukti menjadi lama bahkan melebihi batas waktu yang sudah ditentukan ditambah koordinasi dengan penyidik yang kurang baik akibat dari kesalahpahaman.

Responden menuturkan kesalahan paham yang sering kali terjadi antara Jaksa dan penyidik yakni terkait dengan sikap yang akan diambil misalnya pada saat perkara masuk di kepolisian penyidiknya lamban melengkapi berkas bahkan seringkali petunjuk Jaksa tidak diindahkan sehingga proses pelimpahan menjadi lebih lama, kemudian ada juga kesalahan dari pihak Jaksa yang kurang tegas dalam menyatakan sikapnya apakah perkara tersebut akan diproses lebih lanjut atau tidak yang kemudian membuat masa penahanan melewati batas waktu.

Responden menjelaskan bahwa sebenarnya Jaksa tidak bisa dituntut atas dasar kelebihan masa tahanan namun hanya sekedar mendapat sanksi internal dari pihak kejaksaan yang mana sanksi tersebut tidak juga bisa

semertamerta langsung dikenakan kepada Jaksa yang bersangkutan namun harus dicari dulu penyebabnya alasannya.

Responden juga menjelaskan bahwa sebenarnya hal semacam ini dapat dihindari dengan meyegerakan pelimpahan ke Pengadilan dengan terlebih dahulu membangun koordinasi yang baik dengan Kepolisian sehingga proses pemberkasan dan pelimpahan menjadi cepat.

C. Menurut Advokat

Berkaitan dengan hasil wawancara pada tanggal 16 April 2021 dengan **Ibu Satna Mitha** selaku Advokat di Posbakum Pengadilan Negeri Lahat. Terkait dengan akibat hukum dari kelebihan masa penahanan adalah seorang Tersangka, Terdakwa ataupun Terpidana tersebut dapat mengajukan keberatan dan meminta ganti kerugian.

Responden mengatkan bahwa pengaturan terkait ganti kerugian akan hal seperti ini sudah secara jelas diatur oleh Undang-Undang. Penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 - Pasal 29 KUHAP bilamana telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan maka harus dikeluarkan atau dibebaskan demi hukum dan dalam Pasal 30 KUHAP juga diatur apabila telah terbukti mengalami kelebihan masa penahanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 – Pasal 29 KUHAP maka Tahanan tersebut berhak untuk mengajukan ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP.

Dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) disebutkan yang dimaksud dengan:

kerugian karena dikenakan tindakan lain” ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukkan rumah, penggelapan dan penyitaan

yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan. Sedangkan pada ayat (2) disebutkan tuntutan ganti kerugian tersebut diputus melalui pra peradilan.

Responden juga menambahkan hal ini juga termasuk dalam perbuatan melawan hukum aparat penegak hukum. Seharusnya aparat penegak hukum memperlakukan semua tahanan sama dengan manusia bebas lainnya hal ini sesuai dengan Pasal 27 UUD 1945 yang menjamin kesamaan di muka hukum. Oleh karenanya apabila aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya melakukan perbuatan melawan hukum maka dapat dimintai pertanggung jawaban dengan digugat dimuka pengadilan. Apabila seseorang termasuk juga Tersangka, Terdakwa, ataupun Terpidana merasa hak-haknya dirugikan maka sudah menjadi haknya untuk menuntut keadilan melalui peradilan yang bebas.

Lebih lanjut Responden menambahkan, meskipun aparaturnya negara tidak dapat dituntut atau dipidana karena alasan pembenarnya tetapi pengadilan yakni hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan dalil tidak ada hukumnya ataupun hukumnya kurang jelas jika ada kekosongan hukum yang mengatur hal tersebut maka wajib bagi hakim tersebut untuk menggali nilai-nilai yang tumbuh dimasyarakat.

Berkaitan dengan hasil wawancara pada tanggal 16 April 2021 dengan **Bapak Anggi Rezkian** selaku Advokat di Posbakum Pengadilan Negeri Lahat. **Pak Anggi** menuturkan bahwa akibat hukum dari kelebihan masa penahanan seperti ini yaitu sudah menjadi hak seorang tersangka

terdakwa ataupun terpidana untuk meminta ganti kerugian melalui pra pradilana maupun gugatan perdata kepada pengadilan yang berwenang.

Kemudian Responden menambahkan bahwa kejadian semacam ini sangat merugikan para Tersangka Terdakwa ataupun Terpidana karena tidak hanya kerugian secara materil yang dialami namun juga kerugian secara fisikis yang tidak dapat diukur dengan apapun. Namun, seringkali hal semacam ini dibiarkan saja seolah tidak terjadi karena anggapan bahwa akan sia-sia melakukan upaya hukum terkait hal ini karena pengaturan yang ada saling tumpang tindih.

Mengenai siapakah yang harus bertanggung jawab atas kelebihan masa penahanan Responden menuturkan bahwa yang harusnya bertanggung jawab adalah pihak Lapas karena mereka yang bertanggung jawab atas tahanan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan Aparat Penegak Hukum Di wilayah Hukum Kabupaten Lahat maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat hukum dari kelebihan masa penahanan berakibat dikeluarkannya Tahanan tersebut dari tahanan demi hukum serta berhak menuntut ganti kerugian.

Berkaitan dengan masa penahanan serta akibat hukumnya dapat dilihat dalam Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yaitu pada Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 yang dengan jelas menyebutkan akibat hukum dari penahan yang telah melebihi batas waktu maka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Serta yang menjadi dasar hukum pelanggaran Hak Asasi Manusia dari kelebihan masa penahanan pada saat upaya hukum dapat dilihat pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, dibuang secara sewenang-wenang.

Berkaitan dengan hak untuk menuntut ganti kerugian dapat dilihat pada Pasal 30 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27, dan pasal, 28, atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada pasal 29 ternyata tidak sah, tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 95 dan pasal 96.

Dari ketentuan Pasal 30 KUHAP tersebut sangat jelas disebutkan bahwa penahan yang tidak sah dapat dimintai tuntutan ganti kerugian. Dalam hukum pidana dikenal suatu istilah perbuatan melawan hukum doktrin membedakan perbuatan melawan hukum atas:

1. Perbuatan melawan hukum formil, yaitu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, Jadi sandarannya adalah hukum yang tertulis.
2. Perbuatan melawan hukum materiil, yaitu terdapat mungkin suatu perbuatan melawan hukum walaupun belum diatur dalam undang-undang. Sandarannya asas umum yang terdapat di lapangan hukum.¹²⁴

Bagaimana jika suatu perbuatan melawan hukum merupakan tindak pidana, bagaimana penyelesaian hukum dalam hal ini? Penyelesaian hukum

¹²⁴ Teguh Prasetyo, *loc.cit.*

antara kedua macam hukum tersebut berbeda-beda, dengan berbagai konsekwensi berikut:

1. Tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan sekaligus juga merupakan tindak pidana.
2. Tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan bukan juga merupakan tindak pidana.
3. Tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum tetapi bukan merupakan tindak pidana.
4. Tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum, melainkan merupakan tindak pidana.

Jika seseorang diduga memenuhi unsur-unsur tindak pidana, ada kemungkinan juga (meskipun tidak selamanya) unsur-unsur tersebut merupakan juga unsur-unsur perbuatan melawan hukum, apabila terhadap 1 (satu) tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum maupun unsur-unsur tindak pidana, maka kedua macam sanksi dapat dijatuhkan secara berbarengan. Artinya, pihak korban dapat menerima ganti rugi perdata (dengan dasar gugatan perdata), tetapi juga dapat bersamaan (dengan proses pidana) pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana sekaligus karena itu tidak mengherankan jika kemudian ternyata bahwa beberapa perbuatan pidana juga merupakan perbuatan melawan hukum. Misalnya perbuatan pidana mengenai penyerangan orang, penahanan ilegal, dan lain-lain.¹²⁵

Berkaitan dengan ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah :

1. Ganti rugi nominal
Jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut, inilah yang disebut ganti rugi nominal.
2. Ganti rugi kompensasi
Ganti rugi kompensasi merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum.
3. Ganti rugi penghukuman

¹²⁵ Munir Fuady, *loc.cit.*

Ganti rugi penghukuman merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku.¹²⁶

Dengan demikian jelas bahwa atas dasar perbuatan melawan hukum seseorang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti kerugian serta tuntutan terhadap pelaku perbuatan melawan hukum sebagai bentuk tanggung jawab pelaku. Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini adanya kerugian yang dialami oleh Tersangka, Terdakwa ataupun Terpidana atas hak kemerdekaannya yang dilanggar oleh aparat penegak hukum secara sewenang-wenang sehingga sudah menjadi haknya untuk meminta ganti kerugian terhadap kerugian yang ia alami. Ganti kerugian yang dapat diterapkan adalah ganti rugi nominal. Karena tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban serta besarnya ganti kerugian dapat disesuaikan dengan rasa keadilan yang terpenting dari ganti kerugian ini bukanlah besar kecilnya nominal ganti kerugian tersebut tetapi lebih ke perlindungan hak-hak korban.

¹²⁶ Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum Cetakan Ke-II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 27.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Persepsi Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Lahat tentang kelebihan masa penahanan pada saat upaya hukum dalam perspektif HAM adalah sebagai suatu pelanggaran hak asasi manusia termasuk penahanan yang tidak sah serta bentuk perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.
2. Akibat hukum dari kelebihan masa penahanan pada saat upaya hukum dalam perspektif HAM menurut Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Lahat adalah dikeluarkannya tahanan tersebut demi hukum serta Terdakwa berhak menuntut ganti kerugian melalui prapradilan.

B. SARAN

1. Diharapkan agar badan legislatif membuat aturan yang tegas mengenai akibat hukum atas kelebihan masa penahanan, agar terciptanya kepastian hukum dalam hukum pidana.
2. Diharapkan agar aparat penegak hukum memperhatikan masa penahanan sebagai suatu bagian dari penegakan hukum yang berkepastian dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

Buku

- Arbi Sanit, Perwakilan Politik di Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1985.
- A. Rahman Zainuddin, Hak Asasi Manusia di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Andi Hamzah dan RM. Surachman, Jaksa Di Berbagai Negara, Peranan Dan Kedudukannya, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- A. Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, CV. Yani's, Jakarta, 2006.
- , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*; Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang education, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamza, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Bismar Siregar, *Hukum Acara Pidana*, Ctk. Pertama, Binacipta, Jakarta, 1983.
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996.
- Bagir Manan, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturah Hak Asasi Manusia di Indonesia, PT Alumni, Bandung, 2006.
- , *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Bimo Walgio, *Pengantar Psikologi Umum*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005.
- Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- C. F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Nuansa dan Nusamedia, Jakarta, 2004.

- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia*. Bandung, 2004.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atmapustaka, Yogyakarta, 2016.
- Frans Hendra Winarta, *Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2012.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Ishaq, *Pendidikan Ke Advokatan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Joko Setiyono, *Kebijakan Legislatif Indonesia, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007.
- , *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Demokratis*, PT. bhuana ilmu populer, Jakarta, 2009.
- Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum Cetakan Ke-II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Masri Singaribun, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1987.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1988.
- Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, P.T. Alumni, Bandung, 2004.
- , *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2007.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.
- Mohammad Asrori, *Psikologi Pembelajaran*, CV Wacana Prima, Bandung, 2009,
- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Penerbit Airlangga, Jakarta, 1985.
- OC. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Tersangka Terdakwa Dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme Dan Abilisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1986.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1994.
- , *HAM (Penjelajah Dalih Relativisme Budaya)*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000.
- Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986.
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Empiris*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1990.

-----, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Soerjono Soekamto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1993.

Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*, Bulan Bintang, Jakarta, 2000.

Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Sarmadi, *Advokat Litigasi dan Nonlitigasi Pengadilan*, Mandar Maju, Bandung, 2009.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Depok, 2017.

V. Harlen Sinaga, *Dasar - Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, 2011.

W. Gulo, *Metode Penelitian*, PT.Grasindo, Jakarta, 2010.

-----, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Pusataka Kartini, Jakarta, 1993.

Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian Cetakan 1*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.

Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

PerUndang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia No.3209).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Keputusan Meteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dd09abac54b1898/ioverstayi-persoalan-penjara-yang-harus-dipecahkan?page=all>.

<http://lahathotline.com/2019/06/17/kelebihan-masa-penahanan-dua-oknum-jaksa-dipolisikan-Terpidana/>.

<https://www.transformasinews.com/annizar-merasa-hak-kemerdekaannya-dirampas-oknum-jaksa-dipolisikan/>.

<https://www.google.com/search?client/page?=all/share/white/=firefox-b-d&q=macam2+hak+asasi+manusia>.

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-the-standpoint-theory-dalam-ilmu-komunikasi/4396>.

Mardjono Reksodiputro, Bunga Rampai Permasalahan Dalam System Peradilan Pidana, Jakarta Pusat Pelayananan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, 2007.

Jurnal

Akbar Datun Solang, "*Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Manado)*", Vol. XXI, No.4, 2013.

Dieter C. Umbach, "*Basic Element of the Rule of Law in a Democratic Society*", Beatrice Gorawantschy, et.al., *Rule of Law and Democracy in Philipinnese* (Diliman: University of Philippine, 1985).

Francisco Forrest Martin, et.al, "*Internasional Human Rights & Huanitarian Law :Treaties, Cases & Analysis*" ,(New York : Cambridge University Press, 2006).

Guellermo S. Santos, "*The Rule of Law In Unconventional Warfare*", Phillipine Law Jurnal, Number 3 (July 1965).

Paparan Jaksa Agung Republik Indonesia pada Apel Kasatwil Kepolisian Republik Indonesia "*Kebijakkan Dan Strategi Dalam Penegakkan Hukum Dibidang Penuntutan*", Semarang, tanggal 16 Februari 2001.

Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1.

Robi Harianto. S, Mustafa Abdullah, Ruben Achmad."Kepastian Hukum Bagi Tersangka Atau Terdakwa Yang Dikeluarkan Demi Hukum (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iib Kuala Tungkal)" Vol.1, No.4 (2011).

R. Herlambang Perdana Wiratraman,"*Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi*" Jurnal Hukum Panta Rei, Vol. 1, No. 1 Desember 2007 Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional.

United Nations, *Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors and Lawyers*, New York dan Jenewa: United Nations, 2003.

YLBHI & PSHK, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Katalog Dalam Terbitan, Jakarta, 2007.

Tesis

Rusman, *Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Rutan Barru Ditinjau Dari Perspektif HAM*, Tesis, Respotory UNHAS, 2007.

Daniel S Barus, Dasar Hukum Pertimbangan Jaksa Dalam Melakukan Prapenuntutan Di Kejaksaan Negeri Medan, Skripsi Pada Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010.



PENGADILAN NEGERI LAHAT

Jl. Kolonel H. Barlian Baridar Jaya Kode Pos 31414
E-Mail : pn.lahat@gmail.com Website : pn-lahat.go.id
Telp. / Fax. (0731) 321714
LAHAT

SURAT KETERANGAN

NOMOR : W6-U3/405/HM.01.1/VII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JIMMY MARULI, S.H., M.H.
N I P : 19800303 200312 1 002
Pangkat/Gol Ruang : Pembina / (IV/a)
Jabatan : Ketua
Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Lahat

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : INDAH WULANDARI
NIM : BIA017023
Program Studi : Hukum
Instansi Pendidikan : Universitas Bengkulu

Nama mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu tersebut di atas, benar telah melaksanakan Penelitian di Pengadilan Negeri Lahat dari tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lahat, 29 Juli 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI LAHAT

JIMMY MARULI, S.H., M.H.
NIP. 19800303 200312 1 002



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI LAHAT**

Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto No. 1, Bandar Jaya, Kab. Lahat, Kode Pos: 31414
Telepon: 0731 - 322678 e-mail : kn.lahat@kejaksaan.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR : B- 1390 /L.6.14/06/2021

Saya yang bertandatangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : INDAH WULANDARI
NPM : B1A017023
Fakultas : Hukum Universitas Bengkulu

Telah melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Lahat pada tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021 dengan judul Skripsi :

**"PERSEPSI APARAT PENEGAK HUKUM TENTANG KELEBIHAN MASA PENAHANAN
PADA SAAT UPAYA HUKUM DALAM PERSPEKTIF HAM DI KABUPATEN LAHAT"**

Dan sebagai Narasumber / Informan :

1. Nama : FRANS MONA, SH.,MH
NIP : 19810729 200603 1 001
Pangkat : JAKSA MUDA (III/D)
Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat.
2. Nama : ROSI PAREME DEWI INDAH, SH
NIP : 19840318 200812 2 001
Pangkat : JAKSA PRATAMA (III/C)
Jabatan : Kasubsi Penuntutan pada Bidang Pidum.
3. Nama : INDRA MULYAWAN, SH
NIP : 19921019 201902 1 004
Pangkat : AJUN JAKSA MADYA (III/A)
Jabatan : Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Lahat.

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



28 Juni 2021

**KEJAKSAAN NEGERI LAHAT
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM**

FRANS MONA, SH.,MH

JAKSA MUDA NIP. 19810729 200603 1 001

SURAT KETERANGAN
NO.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Posbakum Pengadilan Negeri Lahat menerangkan bahwa :

Nama : Indah Wulandari

NIM : B1A017023

Fakultas/ Jurusan : Hukum / Hukum Pidana Dan Perlindungan Masyarakat

Universitas : Universitas Bengkulu

Yang disebutkan diatas benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul : "Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Kelebihan Masa Penahanan Pada Saat Upaya Hukum Dalam Perspektif HAM Di Kabupaten Lahat" yang bertempat di Posbakum Pengadilan Negeri Lahat.

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lahat, Juni 2021
Ketua Posbakum Pengadilan
Negeri Kabupaten Lahat


Anisah Maryani.,S.H